



ALSA COURSES SUMMARY BOOK

Assalamualaikum Wr. Wb.,
Shaloom
Om Swastyastu,
Namoo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas telah di rampungkannya penulisan ALSA Courses Summary Book ini kepada Rekan saya, saudara Vice Director Academic Activities Muhammad Harits selaku editor bersama tim penulis buku belajar ini.

ALSA LC UNSRI sangat bangga karena rekan-rekan dapat melakukan tugasnya sedemikian rupa hingga pengerjaannya selesai tepat waktu. Dan tentunya, saya berterimakasih karena rekan-rekan telah menjadi Agent Of Change bagi ALSA LC UNSRI.

Kami berharap, dengan adanya ALSA Courses Summary Book ini dapat menampung keinginan Anggota ALSA LC UNSRI yang haus akan produk-produk akademis yang menunjang keperluan kita sebagai mahasiswa hukum.

Sekian dari saya.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Shalom,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Salam Kebajikan.

Best regards
Ahmad Widad Muntazhor
Director ALSA LC UNSRI 2019-2020



ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA


ALSA Courses Summary Book

Susunan Redaksi

Editor : Muhammad Harits 2017

Content Writer:

1. Alfit Jenifer 2017
2. Azza Fadilah Person 2017
3. Carmen Leony 2017
4. Syavira Ramadhanti 2017
5. Tetri Mutiara Afsaloka 2017
6. Alya Zitta Kamila 2018
7. Annisah Maharani 2018
8. Canina Ratri Bestari 2018
9. Chyntia Franslia 2018
10. Kholilah Apriliani 2018
11. Islamia Tanjung 2018



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	01
KATA PENGANTAR	02
SUSUNAN REDAKSI	03
DAFTAR ISI	04
SEMESTER 1	
1. Pengantar Ilmu Hukum	05
2. Ilmu Negara	13
3. Pengantar Sosiologi	38
4. Pengantar Antropologi	51
5. Pengantar Ilmu Politik	54



SEMESTER 1

BAB 1

PENGANTAR ILMU HUKUM

1. Pengertian PIH dan Definisi Hukum

a. Pengertian Pengantar Ilmu Hukum

Pengantar Ilmu Hukum adalah mata kuliah yang bertujuan untuk mengantarkan atau memberikan gambaran tentang ilmu hukum secara menyeluruh. Namun, hanya dalam bentuk garis-garis besarnya, pengertian – pengertiannya, serta dalam bentuk asas dan prinsipnya saja. Hakikat Pengantar Ilmu Hukum adalah sebagai dasar dari pengetahuan hukum yang mengandung pengertian-pengertian dasar yang menjadi akar dari ilmu hukum.

b. Kesulitan mencari definisi Hukum

Definisi hukum tidak dapat dijelaskan secara keseluruhan, melainkan hanya bisa didefinisikan melalui aspek-aspeknya satu persatu saja. Hal itu dikarenakan hukum memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan memiliki banyak aspek/segi.

- Ruang lingkup hukum yang sangat luas artinya, hukum tersebut ada di setiap bidang kehidupan masyarakat. Yaitu dibidang Politik, Ekonomi, dan Sosial. Sebagian dari bidang Politik diatur oleh Hukum Politik atau Hukum Tata Negara, sebagian dari bidang Ekonomi diatur oleh Hukum Ekonomi atau Hukum Perdata, dan sebagian dari bidang Sosial diatur oleh Hukum Sosial.
- Hukum mempunyai banyak Aspek (segi/dimensi/sudut): Aspek Politik, Aspek Psikologi, Aspek Sosiologi, dan Aspek Kebudayaan.

c. Definisi Hukum menurut Ahli

- E.Utrecht
Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur atau mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
- Aristoteles
Hukum adalah serangkaian peraturan-peraturan yang mengikat penguasa dan masyarakat.
- Immanuel Kant
Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang-orang yang satu, dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.
- Prof. Mochtar Kusumaatmadja
Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur pergaulan manusia dalam masyarakat, yang meliputi lembaga-lembaga (institution) dan proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.
- Prof. Purnadi Purbacaraka & Prof. Soerjono Soekanto

“Kita tidak perlu mencari definisi hukum, melainkan kita cukup mengambil arti hukum yang diberikan oleh masyarakat”. 10 Arti hukum yang diberikan masyarakat:

- 1) Hukum sebagai ilmu pengetahuan.
- 2) Hukum sebagai disiplin/sistem ajaran.
- 3) Hukum sebagai norma/kaedah.
- 4) Hukum sebagai proses pemerintahan.
- 5) Hukum sebagai keputusan penguasa.
- 6) Hukum sebagai petugas.
- 7) Hukum sebagai jalinan nilai.
- 8) Hukum sebagai seni.
- 9) Hukum sebagai sikap tindak yang ajeg.
- 10) Hukum sebagai tata hukum.

2. Disiplin Hukum

Disiplin hukum lazimnya diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum baik sebagai norma (kaedah) maupun sebagai kenyataan (realitas sosial). (dikutip dari buku dasar-dasar ilmu hukum, saut p. panjaitan, 1998). Disiplin hukum menyoroti hukum sebagai suatu yang dicita-citakan atau apa yang seharusnya (das sollen) maupun sebagai realitas atau kenyataan/senyatanya (das sein). Undang-undang adalah contoh dari suatu hukum yang dicita-citakan. sedangkan hukum sebagai realitas (kenyataan) adalah perilaku atau sikap tindak hukum sehari-hari. Sebagai norma/kaedah (hukum yang dicita-citakan) maka norma atau kaidah adalah disiplin hukum yang preskriptif, sedangkan sebagai realitas atau kenyataan, disiplin hukum disini bersifat deskriptif.

a. Macam-macam Disiplin Hukum

- Nomotetis, adalah sistem ajaran yang menemukan generalisasi (abstrak) kenyataan/gejala sosial. (sosiologi, ekonomi, antropologi, linguistik dsb).
- Sejarah, adalah sistem ajaran yang bertujuan merekonstruksi kenyataan/gejala pada masa lalu.
- Filsafat, adalah sistem ajaran yang menguraikan, merangkum dan menyerasikan nilai-nilai kehidupan dalam berbagai konteks.
- Hukum, adalah sistem ajaran yang menentukan apakah yang seharusnya dilakukan (preskriptif) atau yang senyatanya dilakukan (deskriptif).

b. Sifat Disiplin Hukum

- Preskriptif, yaitu sistem ajaran yang menentukan apa yang seharusnya dilakukan (das sollen).
- Deskriptif, yaitu sistem ajaran yang menentukan apa yang senyatanya dilakukan dalam menghadapi gejala/kenyataan (das sein).
- Analitis, yaitu sistem ajaran yang memahami, menguraikan dan menganalisis gejala/kenyataan yang dihadapi.

3. Ilmu Tentang Kaedah

a. Istilah /terminology

Ilmu norma hukum / normwissenschaft / normwittenschaft / sollenwissenschaft.

b. Pengertian Ilmu Kaedah

Ilmu kaedah adalah ilmu yang mengkaji proses timbulnya / terbentuknya kaedah hukum sampai pada lingkup berlakunya kaedah hukum. Hukum sebagai norma atau kaidah ditelaah melalui ilmu tentang kaidah (normwissenschaft), yang mempelajari hukum sebagai pedoman, standar, patokan, bagaimana seharusnya manusia bersikap tindak atau berperilaku dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya/pokoknya. Menurut Abraham Maslow ada 5 basic needs, yaitu:

- Food, shelter, clothing (sandang, pangan & papan)
- Safety of self and property (jaminan kepemilikan)
- Self-esteem (harga diri)
- Self Actualization (pengembangan diri)
- Love (cinta kasih)

c. Proses Terjadinya Kaedah

Secara filosofis, norma atau kaedah timbul karena didorong oleh hasrat manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar supaya dapat hidup pantas (seyogyanya, behoorlijk). Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya (pokok), manusia saling berinteraksi. Dalam berinteraksi tidak jarang terjadi benturan dan bahkan konflik karena adanya beda kepentingan dan perbedaan persepsi mengenai hidup yang layak, patut atau seyogyanya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pedoman, standar, atau patokan, hal ini disebut dg kaidah atau norma.

d. Kaedah hukum dan kaedah etika lainnya

1) Kaedah aspek hidup Pribadi

- Kaedah Kepercayaan (kesucian hidup beriman)
yaitu norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan yang bertujuan untuk memiliki akhlak yang beriman yang berasal dari tuhan.
- Kaedah Kesusilaan (kebersihan & kebaikan hati nurani)
yaitu norma yang mengatur hubungan antara manusia dan hati nurani yang bertujuan untuk kesucian hati nurani (Qalbu).

2) Kaedah aspek hidup antar Pribadi

- Kaedah kesopanan (kesedapan hidup bersama)
yaitu norma yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia lain, yang bertujuan untuk kesedapan hidup bersama agar menjadi nyaman.
- Kaidah hukum (kedamaian hidup bersama/ peacefull living together)
yaitu norma yang mengatur hubungan antar manusia dengan negaranya. Yang bertujuan untuk kedamaian hidup bersama (Peacefully living together) dan keserasian antara nilai ketertiban dan kebebasan.

e. Kaedah abstrak dan kaedah konkret

Pembedaan kaedah abstrak dan kaedah konkret didasarkan pada khalayak yang dituju oleh kaedah tersebut.

- 1) Kaedah abstrak ditujukan untuk semua orang dalam satu wilayah tertentu, oleh karena itu kaedah abstrak disebut dengan kaedah yang umum. Yang beris tentang pengaturan umum, Contohnya sebagai berikut:

- Undang-undang Dasar 1945, berlaku untuk seluruh rakyat di Indonesia.
- KUHP (Undang-undang No. 1 tahun 1946) berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia apabila mereka melakukan sesuatu tindak pidana.
- 2) Kaedah konkret ditujukan kepada pihak-pihak tertentu, sehingga kaedah konkret disebut sebagai kaedah yang bersifat khusus, Contohnya sebagai berikut:
 - Dalam Yudikatif (*Rechtspraak*), putusan pengadilan (vonis).
 - Dalam bidang pemerintahan (*Bestuur*), ijazah.
 - Dalam bidang kebijakan, Surat Perintah Penahanan.

f. Isi dan Sifat Kaedah Hukum

1) Isi kaedah hukum :

- Suruhan (*gebod*) bersifat imperatif (memaksa), yaitu sesuatu yang harus dilakukan. Jika tidak dikerjakan akan mendapat sanksi.
- Larangan (*verbod*) bersifat imperatif (memaksa), yaitu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Jika tidak dikerjakan akan mendapat sanksi.
- Kebolehan (*mogen*) bersifat fakultatif (mengatur), yaitu sesuatu yang boleh dilakukan.

2) Hubungan isi dan sifat kaedah hukum,

Hukum berisi suruhan (*gebod*) dan kaidah hukum berisi larangan (*verbod*) dalam bahasa Belanda disebut *Dwingenrecht*. Pada umumnya bersifat imperatif (memaksa), umumnya ada di hukum publik khususnya hukum Pidana, sedangkan hukum yang berisi kebolehan (*mogen*) disebut *Aanvullendrecht* bersifat fakultatif atau menambahkan, umumnya ada di hukum privat khususnya Hukum Perdata.

g. Perumusan kaedah hukum

- 1) Hipotesis, yaitu perumusan sebab akibat. Sebab (Norma Primer), akibat (Norma Sekunder). Merupakan perumusan kaidah hukum yang menunjukkan adanya hubungan bersyarat antara sebab dengan akibat. Contohnya, apabila seorang laki-laki hendak beristri (sebab), maka ia hanya boleh menikah dengan seorang perempuan sebagai istrinya (akibat).
- 2) Kategoris, yaitu penjabaran umum / perumusan yang tidak mengandung akibat. tidak menunjukkan hubungan bersyarat antara kondisi dengan konsekuensi. Contohnya, seorang laki-laki pada dasarnya hanya boleh mempunyai seorang istri.

h. Esensialia Kaedah Hukum

- 1) Esensialia adalah hakekat atau ciri dasar yang melekat dan tidak bisa hilang pada sesuatu.
- 2) Esensialia kaedah hukum adalah membatasi/mematoki. Sebab hukum sebagai kaedah merupakan pedoman atau patokan tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku dalam hukum. Batasan tersebut mencakup:
 - Ruang / tempat;
 - Orang / subjek;
 - Waktu;
 - Urusan.

3) Didalam suatu patokan tersebut tetap ada ruang kebebasan yang disebut *Speel Ruimte*.

i. Penyimpangan kaedah hukum

1) Pengecualian (dispensasi), yaitu penyimpangan yang tidak dikenakan ancaman sanksi karena ada dasar. Dibagi menjadi :

- Pembenaran (*rechtvaardigingsgrond*), yaitu tidak ada yang dipersalahkan. Dibagi lagi menjadi :

- *Noodtoestand*, boleh merusak dalam keadaan darurat;
- *Wettelijkvoorschrift*, boleh merusak karena perintah undang-undang;
- *Ambtelijkbevel*, boleh merusak atas perintah jabatan.

- Bebas kesalahan (*sculdopeffringronds*)

- *Overmacht* (berat lawan/keadaan memaksa)

2) Penyelewengan (*delict*), yaitu penyimpangan yang jika dilakukan pasti ada sanksi. Dibagi menjadi 4, yaitu :

- Penyelewengan terhadap kaedah Tata Negara yaitu bertindak melebihi kekuasaan yang diberikan (*acces de puvoir*);

- Penyelewengan terhadap kaedah Administrasi yaitu bertindak menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan (*detournement de puvoir*);

- Penyelewengan terhadap kaedah Hukum Perdata yaitu penyelewengan perdata (*onrechtmatigdaad*);

- Penyelewengan terhadap kaedah Hukum Pidana yaitu penyelewengan pidana (*strafbaarfeit*).

j. Tugas kaedah hukum

1) Bersifat dwi tunggal, yaitu menciptakan kepastian hukum dan kesebandingan hukum yang jika tugas tersebut terlaksana maka tercapailah tujuan hukum yaitu keadilan.

2) Tugas kaedah hukum lainnya, yaitu menciptaka kebebasan dan ketertiban yang jika tugas tersebut terlaksana maka tercapailah tujuan hukum yaitu kedamaian.

k. Pernyataan kaedah hukum

Pertama kali dinyatakan oleh Logeman yang membagi kaedah menjadi kaedah hukum ideal (*ius constituendum*) dan kaedah hukum riil (*ius Constitum*).

1) Kaedah hukum ideal (*ius constituendum*) merupakan pandangan hukum yang artinya kaedah tersebut baru pada tahap yang dicita-citakan / dalam taraf fikiran manusia. Kaedah hukum ideal harusla diwujudkan dalam kenyataan riil atau kaedah hukum riil.

2) Kaedah hukum riil (*ius Constitum*) terwujud dalam kaaedah hukum umum dan kaedah hukum individual.

3) Indonesia menggunakan pandangan hukum Hans Kelsen / Logemann, yang mengatakan bahwa kaedah hukum umum haruslah dinyatakan terlebih dahulu baru kemudian diikuti oleh kaedah hukum individual.

4) Hubungan pernyataan kaedah hukum dengan kebiasaan.

- Logemann, menyatakan yang harus lahir terlebih dahulu adalah pernyataan kaedah hukum kemudian diterapkan dalam kebiasaan, dengan kata lain kebiasaan melaksanakan kaedah hukum.

- Teer Haar, menyatakan bahwa yang harus lahir lebih dulu adalah kebiasaan yang kemudian baru diikuti oleh pernyataan kaedah hukum.
- 5) Yang perlu dikaji dari hubungan tersebut :
 - Jika pernyataan kaedah hukum lahir terlebih dulu adalah bagaimana caranya agar pernyataan kaedah hukum tersebut diturut dalam bentuk kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, salah satu caranya adalah sosialisasi dan memberikan fasilitas pendukung dalam penegakan pernyataan kaedah tersebut.
 - Jika kebiasaan ada lebih dulu daripada pernyataan kaedah hukum, maka harus diperharikan bahwa kebiasaan tersebut bukanlah kebiasaan buruk.

l. Tanda – tanda pernyataan kaedah hukum

- 1) Tanda – tanda yang berwujud :
 - Bahan-bahan hukum yang tertulis :
 - UUD 1945
 - Tap MPR
 - UU/Perppu
 - PP
 - PerPres
 - Perda Prov
 - Perda Kab/Kota
 - Penetapan Administrasi
 - Vonis Hakim
 - Tanda/rambu lalu lintas
 - Benda-benda melambangkan keadilan
- 2) Tanda – tanda tidak berwujud
 - Tanda bunyi
 - Perintah lisan

Bicara tentang pernyataan kaidah hukum (umum dan individual) Hans Kelsen mengatakan bahwa suatu tata kaidah hukum (*stufenbau theory*) terdiri dari sistem pertingkatan tertentu, dimana kaidah yang lebih didasarkan kepada kaidah yang lebih tinggi. Teori tersebut terdiri dari paling tinggi sampai bawah sebagai berikut : *Grundnorm* (norma dasar), *Staatsfundamenteel* (kaidah dasar negara/uud), *abstract norm* (peraturan per-uu-an), *individueel norm*.

m. Keberlakuan kaedah hukum

- 1) Keberlakuan kaedah hukum mengkaji tentang dasar keabsahan dari kaedah hukum, artinya setiap kaedah hukum, dasar menjadi sah atau absah harus memiliki dasar keabsahan/keberlakuan. Jika tidak memiliki dasar keberlakuan maka hukum tersebut tidak dianggap sebagai hukum yang tidak valid atau tidak sah.
- 2) Ada 3 dasar keberlakuan kaedah hukum menurut teori, yaitu :
 - Dasar keberlakuan secara yuridis
 - Dasar keberlakuan secara sosiologis
 - Dasar keberlakuan secara filosofis, yaitu dibentuk berdasarkan nilai nilai yang hidup dimasyarakat.

Ketiga dasar keberlakuan tersebut harus ada secara bersamaan (komulatif). Jika suatu kaedah hukum hanya memiliki dasar keberlakuan secara yuridis, maka kaedah hukum tersebut dinamakan kaedah hukum yang mati (*dooderegel*). Jika hanya memiliki dasar keberlakuan secara sosiologis (teori paksaan), maka kaedah tersebut hanya akan menjadi alat pemaksa bagi penguasa (*dwangmachthregel*). Jika hanya memiliki dasar keberlakuan secara filosofis, maka hanya akan menjadi kaedah hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

- n. Lingkup laku keberlakuan kaedah hukum
 - 1) *Persoongebeid* (subjek hukum)
 - 2) *Zaakgebeid* (urusan)
 - 3) *Tijdgebeid* (waktunya)
 - 4) *Ruimtegebeid* (wilayah)

4. Ilmu Tentang Pengertian

Ilmu pengertian (dalam) hukum mempelajari pengertian-pengertian dasar/pokok dalam hukum. Pengertian (*begrijp*) adalah isi pikiran (*gedachteninhoud*) yang dimunculkan oleh sebuah perkataan tertentu jika sebuah obyek memperoleh penamaan (penyebutan). Sistematika pengertian dasar ilmu hukum ada 6, yaitu:

- Masyarakat Hukum
- Subyek Hukum
- Hak dan kewajiban
- Peristiwa hukum
- Hubungan hukum
- Obyek hukum

a. Masyarakat Hukum

Masyarakat hukum adalah sistem hubungan teratur dengan hukumnya sendiri. Hukumnya sendiri adalah hukum yang tercipta di dalam, oleh dan untuk masyarakat dalam hubungan tsb. Hubungan dapat berupa relasi (abstrak) atau komunikasi (konkret).

b. Subyek Hukum

Merupakan setiap pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban.

- 1) Dari hakikatnya, subyek hukum dibedakan antara :

- Pribadi kodrati (*natuurlijke persoon*)
- Pribadi hukum (*rechts persoon*)

Yaitu suatu kesatuan organisasi, pengurus beserta harta kekayaannya baik yang bersifat keperdataan (privat) maupun kenegaraan (publik), yang dalam lalu lintas hubungan hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.

- Tokoh atau pejabat (*ambtenaar/ambdragers*)

- 2) Dari sifatnya, subyek hukum terdiri dari :

- Subyek hukum mandiri; karena berkemampuan penuh untuk bersikap tindak/berperilaku.
- Subyek hukum terlindungi; karena dianggap tidak mampu bersikap tindak/berperilaku. Seperti belum cukup umur (*minderjarig*), orang gila,

pemboros, pemabuk yang oleh hukum ditetapkan di bawah suatu perwalian (*curatele*). Mereka cakap (*onbekwaamheid*).

- Subyek hukum perantara; meskipun berkemampuan penuh namun sikap tindaknya dibatasi sebatas pihak yang diwakili (diantaranya). Misalnya, kuasa hukum (pengacara)

c. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban diartikan sebagai peranan. Peranan adalah pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak adalah peranan yang boleh tidak dilaksanakan (fakultatif), sedangkan kewajiban merupakan peranan yang harus dilaksanakan (imperatif).

Hak dan kewajiban dibedakan menjadi:

- 1) Hak dan kewajiban searah (hutang-piutang)
- 2) Hak dan kewajiban jamak arah/absolut (hak negara untuk menagih pajak, hak untuk hidup, hak atas kehormatan, hak atas kebebasan, hak kekeluargaan, hak kebendaan dll.

d. Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum adalah peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum, atau setiap peristiwa yang mempunyai akibat hukum. Peristiwa hukum dapat dikelompokkan menjadi 3:

- 1) Peristiwa hukum karena "keadaan" (*omstandigheid*):
 - Alamiah; siang dan malam
 - Kejiwaan; normal dan abnormal (gila dll)
 - Sosial; keadaan darurat/perang, kebakaran, banjir, gempa dll.
- 2) Peristiwa hukum karena "kejadian" (*gebeurtenis*):
 - Kelahiran
 - Kematian
 - Perkawinan.
- 3) Peristiwa hukum berupa "sikap tindak/perilaku" (*gedraging*):
 - Menurut hukum (hibah, membuat akte waris, dan pemilu.
 - Melanggar hukum (penyelewengan dalam kaidah, penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan perdata, dan peristiwa pidana)
 - Sikap tindak/perilaku lainnya (jual beli dalam hukum adat)

e. Hubungan Hukum

Hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) adalah setiap hubungan yang terjadi dalam masyarakat yang diberi kualifikasi oleh hukum sebagai hubungan hukum, sebagai ikatan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang melakukannya. Hubungan hukum dibedakan menjadi :

- 1) Hubungan sederajat (*nebeneinander*), contoh dalam hukum perdata (jual-beli), hukum kenegaraan dan hukum internasional (negara – negara).
- 2) Hubungan beda derajat (*nacheinander*), contoh dalam hukum negara (penguasa-warga), hukum perdata (orangtua-anak).
- 3) Hubungan timbal-balik, yaitu para pihak mempunyai hak dan kewajiban.
- 4) Hubungan timpang, yaitu salah satu pihak hanya mempunyai hak dan pihak lain hanya mempunyai kewajiban.

f. Obyek Hukum

Obyek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi obyek dari hubungan hukum, pada dasarnya dapat nilai yang dilandasi oleh adanya kepentingan (punya nilai ekonomi/ dihargai dengan uang) bagi subyek hukum.

5. Ilmu Tentang Kenyataan

Ilmu tentang kenyataan adalah ilmu yang mengkaji bagaimana senyatanya / kenyataan hukum didalam masyarakat.

Ilmu hukum memerlukan ilmu-ilmu lain untuk mengetahui perilaku masyarakat terhadap hukum dengan metode masing masing. Ilmu-ilmu lain yang dapat digunakan untuk mengkaji kenyataan hukum di masyarakat adalah sosiologi, antropologi, psikologi, perbandingan, dan sejarah. Maka dari itu ada 5 ilmu kenyataan hukum yaitu:

- Sosiologi Hukum
- Antropologi Hukum
- Psikologi Hukum
- Perbandingan Hukum
- Sejarah Hukum

BAB 2


ILMU NEGARA

1. PENGERTIAN ILMU NEGARA DAN TERMINOLOGI BAHASA ASING ILMU NEGARA

- a. Dalam Ilmu Negara sangat erat kaitannya dengan Ilmu Kenegaraan dan Ilmu Politik, yang mana menjadikan negara sebagai objek penelitiannya.
- b. Istilah “Ilmu Negara” diambil dari berbagai negara, diantaranya “*Staatsleer*” (Belanda), “*Staatslehre*” (Jerman), “*Theory of State*” atau “*The General Theory of State*” atau “*Political-Theory*” (Inggris), dan “*Theorie d’etat*” (Perancis).
- c. Istilah Ilmu Negara secara teknis muncul sebagai akibat penyelidikan yang dilakukan oleh Georg Jellinek (Bapak dalam bidang Ilmu Negara), dimana dalam buku karangannya yang berjudul “*Allgemeine Staatslehre*” yang merupakan suatu penutup bagi masa lampau dan pembuka bagi masa yang akan datang dalam ilmu negara.
- d. Di Indonesia sendiri, istilah ilmu negara pertama kali digunakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) di Yogyakarta, dalam mata kuliah “*Staasleer*” yang kemudian dialihbahasakan menjadi “Ilmu Negara”. Mata kuliah ini mempelajari mengenai pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok daripada negara dan hukum tata negara yang selanjutnya dijadikan pengantar untuk mempelajari Hukum Tata Negara Indonesia.
- e. Ilmu Negara adalah ilmu yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok (menitikberatkan pada pengetahuan) dan sendi-sendi pokok (menitikberatkan pada asas atau kebenaran) daripada negara dan hukum negara.

2. RUANG LINGKUP ILMU NEGARA

Georg Jellinek dalam bukunya yang terkenal yaitu “Allgemeine Staatslehre” menciptakan satu sistematis yang lengkap dan teratur dalam Ilmu Negara, yaitu :



3. TEORI SIFAT HAKEKAT NEGARA

Dari sisi Sosiologis maksud suatu negara adalah memahaminya sebagai anggota masyarakat atau *zoon politicon*. Negara sebagai wadah bangsa yang menggambarkan cita-cita kehidupan bangsanya. Pandangan sifat hakekat negara berkaitan dengan pandangan hidup yang dianutnya. Oleh sebab itu banyak paham sarjana yang mengungkapkan sifat hakekat negara, di antaranya :

a. Sacrotes

Menurutnya, kala itu ada sekelompok orang yang menginginkan kehidupan yang aman, tenteram, dan lepas dari gangguan yang memusnahkan harkat manusia, mereka menuju ke bukit, membangun benteng, dan mereka berkumpul disana menjadi kelompok, yang kemudian dinamakan **POLIS** (Satu kota). Di dalam *Polis* tidak hanya mempersoalkan tentang organisasinya saja, namun juga tentang kepribadiannya, dan identik dengan masyarakat dan negara. Sistem pemerintahannya bersifat demokratis langsung, dimana rakyat ikut menentukan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan karena masih berupa kota kecil dan rakyatnya sedikit sehingga kepentingan yang diatur juga tidak banyak.

b. Plato

Menurutnya, negara adalah keinginan kerjasama antara manusia untuk memenuhi kepentingan mereka. Kesatuan manusia disebut masyarakat dan masyarakat itu adalah negara, dimana ada persamaan antara sifat-sifat manusia dan Negara.

Sifat - Sifat

MANUSIA	NEGARA
1. Pikiran	→ Golongan Penguasa
2. Keberanian	→ Golongan Tentara
3. Aneka Kebutuhan	→ Golongan Pekerja

c. Aristoteles

Menurutnya, negara itu adalah gabungan keluarga sehingga menjadi kelompok yang besar dengan tujuan utama adalah kebahagiaan. Kebahagiaan dalam negara akan tercipta bila terciptanya kebahagiaan individu (perseorangan), sebaliknya bila manusia ingin bahagia maka ia harus bernegara, karena manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam kehidupannya.

d. F. Oppenheimer

Dalam bukunya yang berjudul "*Die Sache*" yang menguraikan tentang negara yang merupakan suatu alat dari golongan yang kuat untuk melaksanakan suatu tertib masyarakat. Golongan yang kuat tadi dilaksanakan kepada golongan yang lemah, guna menyusun dan membela kekuasaan si penguasa.

e. Leon Duguit

Dalam bukunya yang berjudul "*Traite de Droit Consstitutionel*" yang berisikan ajaran tentang hukum dan negara yang bersifat realistik. Negara adalah kekuasaan orang-orang yang kuat, yang memerintah orang yang lemah, dimana kekuasaan tersebut diperoleh dari faktor politik.

f. R. Kranenburg

Menurutnya, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Kranenburg berpendapat bangsa itu sifatnya primer, baru disusul oleh negara yang bersifat sekunder. Intinya bangsa menjadi sebuah dasar berdirinya negara. Menurut Kranenburg, pengelompokan manusia itu didasarkan pada 4 macam ukuran, yaitu:

- Pengelompokan berada pada suatu tempat tertentu dan teratur.
- Pengelompokan pada suatu tempat tertentu dan tidak teratur.
- Pengelompokan tidak berada pada suatu tempat tetapi teratur.
- Pengelompokan tidak berada pada suatu tempat dan tidak teratur.

g. Logemann

Menurutnya, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang disebut bangsa. Logemann berpendapat bahwa yang primer itu

adalah organisasi kekuasaannya yaitu negara, sedangkan yang sekunder adalah kelompok manusianya.

4. TEORI BERDIRI DAN RUNTUHNYA NEGARA

a. Pendekatan yang digunakan :

- Pendekatan Faktual

Pendekatan yang didasarkan kepada fakta yang benar-benar terjadi yang dapat ditelusuri secara historis.

- Pendekatan Teoritis

Pendekatan yang didasarkan kepada konstitusi logis dengan membuat dugaan-dugaan berkaitan dengan kemunculan fenomena negara untuk pertama kali dalam peradaban manusia.

b. Beberapa teori negara menurut para ahli, yakni :

- Georg Hegel

1) *De Primaire Staatswording*

Proses terjadinya negara tanpa ada negara sebelumnya.

2) *De Secundarie Staatswording*

Proses terjadinya negara ditengah adanya negara lain.

- *De Primaire Staatswording*

1) *De Genootschap Ordening*

masyarakatnya *primitive homgoen*, ada *primus inter pares*.

2) *Genootschap -> Rijk*

sudah ada kekuasaan pada diri pribadi di tingkat daerah, struktur feodalisme, ada pertentangan antara *leenheron* dan *leenmannen*.

3) *Rijk -> Staat*

ada penyatuan kepemimpinan, muncul *absolute monarchy* (diktatur).

4) *Staat -> Democratische*

muncul kesadaran bahwa kedaulatan di tangan rakyat.

- Pendapat tentang Diktatur

Perkembangan dari negara demokrasi (Sarjana Jerman), merupakan variasi/penyelewengan dari negara demokrasi (Selain sarjana Jerman) Pembagian Diktatur :

1) *Legale Dictatuur*

Pemerintahan oleh seseorang bila keadaan negara dalam bahaya.

2) *Feilelijk Dictatuur*

tidak legal karena keadaan negara masih bersifat demokratis/normal.

3) *Party Dictatuur*

didukung oleh satu partai Fascis dan Nazi

4) *Proletare Dictatuur*

didukung oleh kaum proletar: negara komunis.

- Berdirinya Negara berdasarkan fakta seiarah antara lain :

1) Pendudukan (Occupatie)

Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, kemudian diduduki dan dikuasai. Misalnya, Liberia yang diduduki budak-budak Negro yang dimerdekakan tahun 1847.

2) Peleburan (Fusi)

Hal ini terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur atau bersatu menjadi negara yang baru. Misalnya terbentuknya Federasi Jerman tahun 1871.

3) Penyerahan (Cessie)

Hal ini terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Misalnya, wilayah Sleeswijk pada Perang Dunia I diserahkan oleh Austria kepada Prusia (Jerman).

4) Penaikan (Accesie)

Hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan Lumpur Sungai atau dari dasar Laut (Delta). Kemudian di wilayah tersebut dihuni oleh sekelompok orang sehingga terbentuklah negara. Misalnya, wilayah negara Mesir yang terbentuk dari Delta Sungai Nil.

5) Pengumuman (Proklamasi)

Hal ini terjadi karena suatu daerah yang pernah menjadi daerah jajahan ditinggalkan begitu saja. Sehingga penduduk daerah tersebut bisa mengumumkan kemerdekaannya. Contohnya, Indonesia yang pernah ditinggalkan Jepang karena pada saat itu Jepang dibom oleh Amerika di daerah Hiroshima dan Nagasaki.

5. TEORI TERJADINYA NEGARA

Mengenai teori terjadinya negara, ada 2 macam sisi, yaitu :

- a. Terjadinya Negara Secara Primer (*Primaire Staats Wording*) Maksudnya adalah, teori yang membahas tentang terjadinya negara yang tidak dihubungkan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Menurut teori ini perkembangan negara secara primer ada 4 tahap, yaitu :
 - Phase Oenootschap (Genossenschaft)
Fase ini merupakan perkelompokan dari orang-orang yang menggabungkan dirinya untuk kepentingan bersama, dan didasarkan pada persamaan. Mereka menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan kepemimpinan disini dipilih secara *Primus Inter pares* atau yang terkemuka diantara yang sama. Yang penting pada masa ini adalah "Unsur Bangsa"
 - Phase Reich (Rijk)
Pada fase ini kelompok orang-orang yang menggabungkan diri telah sadar akan hak milik atas tanah hingga muncullah Tuan yang berkuasa atas tanah dan orang-orang yang menyewa tanah, sehingga muncullah *Sistem Feodalisme*. Yang penting pada masa ini adalah "Unsur Wilayah".
 - Phase Staat
Pada fase ini masyarakat telah sadar dari tidak bernegara menjadi bernegara dan mereka telah sadar bahwa mereka berada pada suatu kelompok. Yang penting pada masa ini adalah "Bangsa, Wilayah, dan Pemerintah Yang Berdaulat".
 - A. Phase Democratische Natie

Fase ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari fase Staat, dimana Democratische Natie terbentuk atas dasar kesadaran Demokrasi Nasional, kesadaran akan adanya kedaulatan di tangan rakyat.

- B. Phase Dictatuur (Dictatum)

Pada fase ini timbul 2 pendapat yaitu:

1) Menurut Sarjana Jerman

Mereka berpendapat bahwa diktatur ini merupakan perkembangan lebih lanjut daripada Democratische Natie.

2) Menurut Sarjana lainnya

Mereka berpendapat bahwa diktatur ini bukanlah perkembangan lebih lanjut daripada Democratische Natie, melainkan merupakan variasi atau penyelewengan daripada Democratische Natie.

b. Terjadinya Negara Secara Sekunder (Scundaire Staats Wording)

Maksudnya adalah teori yang membahas tentang terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya. Yang penting dalam pembahasan ini adalah masalah pengakuan atau Erkening. Mengenai masalah pengakuan, ada 3 macam, yaitu :

- Pengakuan De facto (Sementara)

Adalah pengakuan yang bersifat sementara terhadap munculnya dan terbentuknya suatu negara baru. Walaupun negara baru itu ada, namun apakah prosedurnya melalui Hukum, hal inilah yang masih diteliti sehingga pengakuannya bersifat sementara. Pengakuan De Facto ini dapat meningkat menjadi Pengakuan De Jure apabila prosedur terbentuknya negara terbukti melalui prosedur hukum.

- Pengakuan De Jure (Pengakuan Yuridis)

Adalah pengakuan yang seluas-luasnya dan bersifat tetap terhadap munculnya atau timbulnya atau terbentuknya suatu negara. Hal ini dikarenakan terbentuknya negara berdasarkan yuridis atau berdasarkan hukum.

- Pengakuan atas Pemerintahan De Facto

Pengakuan ini diciptakan oleh sarjana Belanda Van Heller saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pengakuan terhadap pemerintahan secara de facto adalah suatu pengakuan hanya terhadap pemerintahan daripada suatu negara. Jadi yang diakui hanya terhadap pemerintahan, sedangkan terhadap wilayahnya tidak diakui. Padahal unsur adanya negara adalah harus ada pemerintahan, wilayah, dan rakyat.

c. Negara yang telah ada di dalam lingkup kenegaraan dapat terjadi keruntuhan/lenyap Hal yang menyebabkannya adalah :

- Hilangnya Negara Karena Faktor Alam

Artinya suatu negara yang tadinya sudah tercipta, tetapi dikarenakan factor alam lenyaplah atau hilanglah negara itu tadi. Hilangnya negara karena factor alam dapat disebabkan antara lain:

1) Gunung Meletus, maka hilanglah suatu wilayah.

2) Pulau ditelan air laut, maka hilanglah wilayah.

- Hilangnya Negara Karena Faktor Sosial

Artinya suatu negara yang tadinya sudah ada dan berdiri serta diakui oleh negara lain, tetapi dikarenakan faktor sosial maka negara itu hilang atau runtuh. Hilangnya negara karena factor sosial ini dapat disebabkan antara lain:

1) Karena ada penaklukan.

2) Karena adanya suatu revolusi (Kudeta yang berhasil).

- 3) Karena adanya perjanjian.
- 4) Karena adanya penggabungan.

6. TEORI TUJUAN NEGARA

Tidak ada suatu negara yang tidak mempunyai tujuan. Tujuan negara ialah negara itu sendiri.

- a. Menurut **Hegel**, negara itu adalah person yang mempunyai kemampuan sendiri dalam mengejar pelaksanaan ide umum. Ia menyempurnakan diri sendiri, sehingga kewajiban tertinggi manusia adalah menjadi warga negara yang sesuai dengan undang-undang.
- b. Kaum Diktator menganut paham, negara itu sendiri sebagai tujuan. Warganya mesti mengorbankan apa saja yang diperintahkan pemegang kuasa. Jadi penjelmaannya adalah negara kekuasaan.
- c. **Augustinius** menyatakan tujuan negara adalah dihubungkan dengan cita-cita manusia hidup di alam kekal yaitu sesuai yang diinginkan Tuhan.
- d. **Shan Yang** menghubungkan tujuan negara dengan mencari kekuasaan semata, sehingga negara itu identik dengan penguasa.
- e. Menurut **John Locke** dengan pembentukan political or civil society, manusia itu tidak melepaskan hak asasinya. Tujuan negara memelihara dan menjamin hak - hak asasi, yaitu :
 - Hak hidup/nyawa (*leven*)
 - Hak atas badan (*lijff*)
 - Hak atas harta benda (*vermogen*)
 - Hak atas kehormatan (*eer*)
 - Hak kemerdekaan (*vrij heid*)

7. TEORI CIRI-CIRI NEGARA (TIPE - TIPE NEGARA)

- a. Tipe-tipe Negara Menurut Sejarah

Tipe-tipe negara menurut sejarah atau *de historischee hoofd typen van de staats* meninjau penggolongan negara berdasarkan sejarah pertumbuhannya.

 - Tipe Negara Timur Purba

Negara-negara Timur Purba tipenya Tirani, raja-raja berkuasa mutlak. Kita dapat mengenali negara-negara Timur Purba karena ciri-cirinya : Bersifat theocracies (keagamaan), Pemerintah bersifat absolut (mutlak).
 - Tipe Negara Yunani Kuno

Mempunyai tipe sebagai negara kota atau polis (City State). Besarnya negara kota hanya satu kota saja yang dilingkari benteng pertahanan. Penduduknya sedikit dan pemerintahan demokrasi langsung. Dalam pelaksanaan demokrasi langsung rakyat diberikan pelajaran ilmu pengetahuan atau dikenal istilah encyclopaedie. Pemerintahan berjalan dengan mengumpulkan rakyat di satu tempat yang disebut acclasia. Dalam rapat dikemukakan kebijaksanaan pemerintah untuk dipecahkan bersama, rakyat ikut serta memecahkan masalah. Pemerintah selalu dipegang oleh ahli-ahli filsafat.
 - Tipe Negara Romawi

Tipe negaranya adalah Imperium. Pemerintahan dipegang oleh Caesar yang menerima seluruh kekuasaan dari rakyat atau apa yang dinamakan Caesarismus. Pemerintahan Caesar adalah mutlak. Undang-Undang di Romawi adalah apa yang dinamakan Lex Regis.
 - Tipe Negara Abad Pertengahan

Ciri khasnya adalah adanya dualism (pertentangan), Dualisme antara penguasa dengan rakyat, Dualisme antara pemilik dan penyewa tanah sehingga munculnya Feodalisme, Dualisme antara Negarawan dan Gerejawan (Secularisme) akibat adanya dualisme ini adalah timbul keinginan rakyat untuk membatasi hak dan kewajiban antara Raja dan Rakyat. Hal ini dikemukakan oleh aliran Monarchomachen (golongan anti Raja yang mutlak). Perjanjian mereka disepakati dan diletakan dalam Leges Fundamentalis yang berlaku sebagai undang-undang.

- Tipe Negara Modern

Pada negara-negara modern tipenya adalah: Berlakunya asas demokrasi, Dianutnya paham negara hukum, Susunan negaranya Kesatuan. Di dalam negara hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai wewenang tertinggi.

b. Tipe-tipe Negara yang Ditinjau Dari Sisi Hukum

- Tipe Negara Policie (Polizei staat)

Negara bertugas menjaga tata tertib (Negara Jaga Malam). Pemerintahan bersifat Monarchie Absolut. Pengertian "POLICIE" adalah welvaartzorg, yang mencakup 2 arti :

- 1) Penyelenggara negara positif (Betuur)
- 2) Penyelenggara negara negatif (menolak bahaya yang mengancam negara/keamanan)

- Tipe Negara Hukum (Rechts staat)

Tindakan penguasa dan rakyat harus berdasar hukum, ada 3 tipe negara hukum, yaitu :

1) Tipe Negara Hukum Liberal

Menghendaki agar negara berstatus PASIF artinya semua warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak harus sesuai dengan hukum. Kaum liberal menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu perjanjian dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menguasai penguasa.

2) Tipe Negara Hukum Formil

Adalah negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan Undang-Undang. Negara hukum formil disebut juga negara demokratis yang berlandaskan negara hukum. Menurut Stahl (sarjana Denmark), negara hukum formil harus memenuhi 4 unsur : Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi, Adanya pemisahan kekuasaan, Pemerintahan didasarkan pada Undang-Undang, Harus ada peradilan administrasi.

3) Tipe Negara Hukum Materiil

Merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil. Apabila pada negara hukum formil tindakan dari penguasa harus berdasarkan Undang-Undang/Asas Legalitas, maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan menyimpang dari UU/Asas Opportunitas.

- Tipe Negara Kemakmuran (Wohlfahrt staats)

Negara mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat. Dalam negara kemakmuran, negara adalah alat satu-satunya untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Negara aktif memperjuangkan warganya untuk kepentingan negara dan rakyat. Tugas negara: menyuatkan kemakmuran rakyat yang semaksimal mungkin.

8. TEORI BENTUK NEGARA, BENTUK PEMERINTAHAN, DAN SUSUNAN NEGARA

a. Teori bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan susunan negara sering kali dicampuradukkan pengertiannya. Untuk membedakannya dikemukakan sebagai berikut:

- Teori bentuk negara bermaksud membahas sistem penjelmaan politis daripada unsur-unsur negara.
- Teori bentuk pemerintahan bermaksud meninjau bentuk negara secara yuridis, yang mengungkapkan sistem yang menentukan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara tertinggi dan tinggi dalam menentukan kebijaksanaan kenegaraan, hal ini sering ditemui dalam konstitusi negara.
- Tinjau Susunan negara adalah menyangkut bentuk negara yang ditinjau dari segi susunannya yaitu berupa negara yang bersusun tunggal dan bersusun jamak. Dalam hal ini berbentuk negara federasi dan kesatuan.

BENTUK NEGARA

- b. **Niccolo Machiavelli** dalam bukunya *Il Principe* menyatakan bahwa negara kalau tidak berbentuk Republik maka akan berbentuk Monarchie.
- c. **Jellinek** dalam bukunya *Allgemeine Staatslehre* membedakan bentuk negara Republik dan Monarchie berdasarkan pembentukan kemauan negara. Bila cara pembentukan kemauan negara itu ditentukan oleh seorang Raja maka terjadilah Monarchie, sedangkan bila ditentukan oleh Dewan (lebih dari seorang) maka terjadilah Republik.
- d. **Leon Duguit** dalam bukunya "Traité de Droit Constitutionnel" jilid II diutarakan bahwa untuk menentukan apakah negara berbentuk monarchie atau republic ialah dengan menggunakan cara penunjukkan/pengangkatan kepala negara". Apabila kepala negaranya diangkat berdasarkan keturunan maka bentuknya ialah Monarchie. Tetapi apabila diangkat atas dasar pemilihan maka bentuknya ialah Republik.
- e. **Otto Koellreutter** membagi bentuk negara menjadi tiga yaitu Monarchie, Republik, dan *Autoritarenfuhrerstaat*. *Monarchie* adalah suatu negara yang diperintah oleh suatu dinasti, dimana kepala negaranya diangkat berdasarkan keturunan, dan dasarnya adalah ketidaksamaan karena tidak setiap orang dapat menjadi kepala negara. *Republik* adalah negara yang kepala negaranya diangkat berdasarkan kemauan orang banyak dan setiap orang dianggap sama haknya untuk menjadi kepala negara, dan dasarnya adalah kesamaan. Sedangkan *Autoritaren Fuhrerstaat* dimana kepala negaranya diangkat atas

dasar pikiran yang dapat menguasai negara yang disebut sebagai “der Gedanken der Staatsautoritat”, atas dasar ketidaksamaan.

f. **Aristoteles** meninjau bentuk negara berdasarkan kuantitas untuk bentuk ideal dan ukuran kualitas untuk bentuk pemerosotan. Menurut beliau sebagai berikut:

- Monarchie

Apabila yang memerintah satu orang untuk banyak orang maka bentuk negaranya adalah MONARCHIE, sedangkan kalau memerosot dimana ia memerintah atas dasar kepentingan maka bentuk negara menjadi DIKTATUR atau TIRANI

- Aristoktasi

Apabila yang memerintah beberapa orang demi kepentingan orang banyak maka bentuk negara ini dinamakan ARISTOKRASI, pemerosotannya dimana beberapa orang memerintah untuk kepentingan diri sendiri

- Politea

Apabila yang memerintah seluruh orang demi kepentingan seluruh orang pula maka bentuk negaranya adalah POLITEA, sedangkan apabila memerosot menjadi perwakilan maka bentuk negaranya adalah DEMOKRASI.

g. **Polybios** adalah pengikut Aristoteles yang memperbaiki sejarah bentuk negara. Menurutny DEMOKRASI adalah bentuk negara ideal, dimana bentuk pemerosotannya adalah OCHLOCRAITIE atau MOBOCRATIE.

h. **C.F. STRONG** mengemukakan ada 5 (lima) kriteria untuk melihat bentuk negara, masing-masing:

- Melihat negara itu bagaimana bangunannya apakah ia negara kesatuan ataukah negara serikat.
- Melihat bagaimana konstitusinya.
- Mengenai Badan Eksekutif, apakah ia bertanggung jawab kepada Parlemen atau tidak, atau disebutkan Badan Eksekutif yang sudah tentu jangka waktunya.
- Mengenai Badan Perwakilannya, bagaimana disusunnya, siapa yang berhak duduk disitu.
- Bagaimana hukum yang berlaku atau Ius Contitutumnya atau bagaimana hukum nasionalnya.

BENTUK PEMERINTAHAN

Bentuk/sistem pemerintahan ada 3 macam, yaitu:

a. Bentuk Pemerintahan dimana ada hubungan yang erat antara Eksekutif dan Parlemen **(SISTEM PARLEMENTER)**

Eksekutif dan parlemen saling tergantung satu sama lain. Eksekutif dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dibentuk oleh Parlemen dari Partai/Organisasi yang mayoritas di Parlemen. Dalam hal ini rakyat tidak langsung memilih Perdana Menteri dan Kabinetnya tetapi hanya memilih anggota Parlemen. Dengan terpilihnya Parlemen maka akan terbentuk Eksekutif (kabinet). Karena itu pula kabinet bertanggung jawab dan tunduk pada Parlemen dan Kabinet akan jatuh apabila dukungan tidak mencapai mayoritas di Parlemen. Sebaliknya kepala negara dapat membubarkan parlemen atas permintaan Perdana Menteri yang disusul dengan penyelenggaraan pemilihan umum.

- b. Bentuk Pemerintahan dimana ada pemisahan yang tegas antara Badan Legislatif (Parlemen) dan Eksekutif, Yudikatif (**SISTEM PRESIDENSIAL**)

Bentuk pemerintahan seperti ini Presiden sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala eksekutif. Presiden bukan dipilih oleh Parlemen tetapi Presiden beserta Parlemen sama-sama dipilih secara langsung oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Karena itu Presiden dan Kabinetnya tidak dapat dijatuhkan oleh Parlemen. Sebaliknya Presiden pun tidak dapat membubarkan Parlemen. Kedua Lembaga ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan konstitusi dan berakhir pada masa jabatannya. Kecuali mereka diberhentikan karena perbuatan tercela.

- c. Bentuk Pemerintahan dengan pengawasan langsung dari rakyat terhadap badan legislatif atau (**SISTEM SWISS**)

Dalam sistem ini parlemen tunduk kepada control langsung dari rakyat. Control ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- Referendum
Adalah suatu kegiatan politik yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan keputusan setuju atau menolak terhadap kebijaksanaan yang ditempuh oleh Parlemen. Ada 3 macam referendum, yaitu:
 - Referendum Obligatior
Dimana berlakunya suatu undang-undang yang dibuat Parlemen ialah setelah disetujui oleh rakyat melalui suara terbanyak. Referendum semacam ini dilakukan terhadap undang-undang yang menyangkut hak-hak rakyat.
 - Referendum Fakultatif
Dilakukan terhadap undang-undang biasa, dimana suatu undang-undang yang telah dibuat oleh Parlemen setelah diumumkan, beberapa kelompok masyarakat berhak diminta disahkan melalui referendum
 - Referendum Consultatif
Yaitu referendum untuk soal-soal tertentu yang teknisnya rakyat tidak tahu.

- Usul Inisiatif Rakyat
Yaitu hak rakyat untuk mengajukan suatu rancangan undang-undang kepada Parlemen dan Pemerintah.

SUSUNAN NEGARA

Apabila ditinjau dari segi susunannya, negara akan menimbulkan dua kemungkinan bentuk yaitu:

- a. Negara Kesatuan. Ini adalah negara yang bersusunan tunggal
Disebut juga negara Unitaris. Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun daripada beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara dalam negara. Dalam negara kesatuan juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut.
- b. Negara Federasi. Ini adalah negara yang bersusunan jamak.
Adalah negara yang tersusun daripada beberapa negara yang semula berdiri sendiri-sendiri, setelah tu mengalami penggabungan. Dalam negara federasi, dikenal dua macam pemerintahan, yaitu:
 - Pemerintah Federal
Merupakan pemerintahan gabungannya, atau pemerintahan ikatannya, atau pemerintahan pusatnya.
 - Pemerintahan Negara Bagian
Negara-negara yang semula berdiri sendiri, di dalam negara federasi bergabung menjadi satu ikatan. Dengan maksud mengadakan kerjasama antara negara-negara tersebut demi kepentingan mereka Bersama.
Berdasarkan sifat hubungan antara pemerintah negara federal dengan negara-negara bagian, maka negara federasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
 - Negara Serikat
 - Perserikatan Bangsa

9. TEORI KEDAULATAN NEGARA

Jean Bodin yang pertama memberi bentuk ilmiah pada teori kedaulatan (*Souvereiniteit*). Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam negara. Sifat-sifat kedaulatan itu, tunggal, asli, abadi, dan tidak terbagi. Kekuasaan adalah kemampuan

daripada seseorang ataupun golongan untuk dapat merubah sikap dari kebiasaan orang lain. Ada beberapa teori, yaitu :

a. Teori kedaulatan Tuhan

Mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan Tuhan. Teori ini erat kaitannya dengan abad pertengahan antara abad ke V - abad ke XV. Dalam perkembangan teori ini, erat kaitannya dengan perkembangan agama baru yaitu agama Kristen, yang kemudian diorganisir dalam suatu organisasi keagamaan yang dikepalai oleh Paus. Jadi pada waktu itu ada dua organisasi kekuasaan yaitu organisasi kekuasaan anne-marie yang diperintah oleh raja dan Organisasi gereja yang kepalanya adalah Paus. karena pada waktu itu organisasi gereja mempunyai alat-alat perlengkapan yang hampir sama dengan alat-alat perlengkapan organisasi negara. Penganut teori Teokrasi yaitu: Augustianus, Thomas Aquinas, dan Marsilius

b. Teori Kedaulatan Raja

Menurut Masrsilius kekuasaan tertinggi dalam negara ada pada Raja, karena Raja wakil daripada Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan di dunia. Oleh sebab itu, Raja berkuasa mutlak karena Raja merasa dalam tindak tanduknya menurut kehendak Tuhan. Masa Keemasan paham ini pada zaman renaissance.

c. Teori Kedaulatan Negara

Menurut Georg Jellinek yang menciptakan hukum bukan Tuhan dan bukan pula Raja, tetapi negara. Adanya hukum karena adanya negara. Jellinek mengatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan daripada kemauan negara. Negara adalah satu-satunya sumber hukum. Oleh sebab itu kekuasaan tertinggi harus dimiliki oleh negara.

d. Teori Kedaulatan Hukum

Hukum merupakan penjelmaan daripada kemauan negara. Akan tetapi dalam keanggotannya negara sendiri tunduk kepada hukum yang dibuatnya. Menurut Krabbe bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum, menurutnya masih ada factor di atas negara yaitu kesadaran hukum dan rasa keadilan, maka dengan demikian tetap hukum yang berdaulat, bukanlah negara.

e. Teori Kedaulatan Rakyat

10. TEORI UNSUR-UNSUR NEGARA

Unsur klasik negara berdasarkan perjanjian (Konvensi) ada 4, yaitu:

a. Wilayah Tertentu

Merupakan Unsur Konstitutif. Wilayah merupakan tempat menetap rakyat dan tempat menyelenggarakan pemerintahan dan merupakan batas dimana kekuasaan negara itu berlaku.

Kita dapat melihat batas-batas wilayah suatu negara di:

- Perjanjian batas-batas wilayah yang dibuat secara Bilateral
- Perjanjian batas-batas wilayah yang dibuat secara Multilateral
- Penentuan dalam Konstitusi/UUD (hanya suatu peringatan bahwa negara mempunyai wilayah yang terbatas)

Pembagian Wilayah Negara:

- Teritorial

Terdiri dari:

1) Daratan

2) Lautan (Konvensi Laut 1982)

- Laut Teritorial 12 mil dari garis pantai
- Wilayah laut zona bersebelahan di luar batas 12 mil-22 mil
- Wilayah laut zona ekonomi eksklusif (ZEE) 200 mil dari pantai
- Wilayah batas landas benua lebih dari 200 mil laut.

3) Udara

“*Coius est Solum, Eius est usque ad coelum*”. Dalam perjanjian Paris 1919, Deklarasi Bugota 1976 menyatakan siapa yang punya laut, maka dia juga punya udara.

- Ekstrateritorial

Berhubungan dengan kedutaan asing. Contohnya: kapal atau pesawat terbang yang bebendera asing.

CARA MEMPEROLEH WILAYAH OLEH NEGARA LAIN

1) Akresi

Penambahan wilayah secara alamiah

2) Cessi

Penambahan wilayah secara damai melalui perjanjian damai untuk mengakhiri perang

3) Okupansi

Penguasaan terhadap suatu wilayah tertentu yang tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun, yang dapat berupa suatu negara terra nullius yang baru ditemukan.

4) Preskripsi

Pelaksanaan kedaulatan oleh suatu negara secara de facto dan damai untuk kurun waktu tertentu, bukan terhadap terra nullius (tanah yang idak dimiliki siapapun) melainkan terhadap wilayah yang sebenarnya berada di bawah kedaulatan negara lain.

5) Aneksasi

Perolehan wilayah secara paksa berdasarkan kondisi

- Wilayah tersebut tidak dikuasai oleh negara yang menganeksasinya
- Pada waktu negara mengumumkan kehedaknya untuk menganeksasi suatu wilayah, wilayah tersebut telah benar-benar berada di bawah pengawasan negara tadi.

b. Pemerintah yang beerdaulat

Merupakan penyelenggaraan kekuasaan suatu negara, dimana keseuruhan alat dan kelengkapan negara, dan diakui oleh rakyat (legitimate)

c. Rakyat

Adalah kumpulan manusia yang berdiam di suatu tempat dan tunduk pada satu pemerintahan yang berdaulat. Beberapa konsep yang terkait dengan rakyat yaitu:

- Warga negara

Adalah orang yang berdasarkn hukum merupakan anggota dari suatu negara.

- Penduduk

- Rumpun (Ras)

Adalah kumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri jasmaniah yang sama (warna kulit, rambut, bentuk muka, bentuk badan)

- Suku

Adalah orang yang berkesamaan dalam kebudayaan.

- Bangsa

Adalah kumpulan orang-orang yang telah memiliki kesadaran membentuk negara.

Menurut Rousseau pengertian bangsa ada:

- 1) Citoyen yaitu golongan atau bangsa yang berstatus aktif.
- 2) Suyet yaitu bangsa yang tunduk pada kekuasaan di atasnya atau bangsa yang berstatus pasif.

Ada empat unsur bangsa menurut Dr. Herts, yaitu:

- 1) Hasrat mencapai Kesatuan
- 2) Hasrat mencapai kemerdekaan
- 3) Hasrat mencapai keaslian
- 4) Hasrat mencaapat kehormatan

Jellinek mengungkapkan empat macam status bangsa, yaitu:

1) Status Positif

Dimana seorang warga negara diberi hak kepadanya untuk menuntut tindakan positif daripada negara mengenai perlindungan atas jiwa, raga, milik, kemerdekaan dan sebagainya. Sehingga negara membentuk badan-badan pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan.

2) Status Negatif

Warga negara akan dijamin bahwa negara tidak boleh campur tangan terhadap hak-hak asasi warga negaranya, itu terbatas untuk mencapai timbulnya tindakan yang sewenang-wenang daripada negara.

3) Status Aktif

Memberi hak kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan.

4) Status Pasif

Merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk mentaati dan tunduk kepada segala perintah negaranya. Misal: negara dalam keadaan perang, semua rakyat wajib memanggul senjata dan membela negaranya.

CARA MENDAPAT KEWARGANEGARAAN

1) Ius Sanguinis (Keturunan)

Seorang menjadi seorang warga negara berdasarkan keturunan.

2) Ius Soli (Tempat Kelahiran)

Seseorang menjadi warga negara berdasarkan tempat kelahiran.

3) Naturalisasi

Pemindahan kewarganegaraan dari seorang yang berwargakenegaraan lain.

4) Pengakuan dari negara lain

a. Unsur negara secara yuridis yang dikemukakan oleh Logemann antara lain:

- Gebiedsleer (wilayah hukum), yang meliputi darat, laut, udara serta orang dan batas wewenangnya.
- Persoonsleer (subjek hukum), yakni pemerintah yang berdaulat.
- De leer van de rechtsbetrekking (hubungan hukum), yakni hubungan hukum antara penguasa dan yang dikuasai termasuk hubungan hukum ke luar dengan negara lain secara internasional.

b. Unsur negara secara Sosiologis

Dikemukakan oleh Rudolf Kjellin yang melanjutkan ajaran Ratzel dalam bukunya *Der Staat als Lebensform*. Menurutnya unsur-unsur itu adalah:

- Faktor social, yang meliputi :Unsur masyarakat, Unsur ekonomis, , dan Unsur kulturil
- Factor alam, yang meliputi :Unsur wilayah dan Unsur bangsa

11. TEORI FUNGSI NEGARA

Dalam teori fungsi negara ada lima paham, yakni:

a. Fungsi Negara pada abad ke XVI di Prancis

Fungsi negara pertama kali dikenal pada abad XVI di Prancis, yaitu :

- Diplomaticie
tugasnya adalah penghubung antar negara, dulu penghubung antar raja.
- Defence
tugas yang dijalankan adalah masalah keamanan dan pertahanan negara.
- Financie
bertugas menyediakan keuangan negara.
- Justice
tugasnya adalah menjaga ketertiban perselisihan antar warganegara dan urusan dalam negara.
- Police
bertugas mengurus kepentingan negara yang belum menjadi wewenang keempat fungsi negara lainnya.

b. Fungsi Negara menurut John Locke

John Locke membagi fungsi negara menjadi 3, yaitu :

- Fungsi legislative
membuat peraturan.
- Fungsi eksekutif
melaksanakan peraturan. Menurut John Locke, fungsi pengadilan termasuk tugas eksekutif.
- Fungsi federative
mengurusi urusan luar negeri, urusan perang dan damai.

c. Fungsi Negara menurut Montesquieu

Teori John Locke disempurnakan oleh Montesquieu yang membagi fungsi negara menjadi 3 namun masing-masing fungsi tersebut terpisah dan dilaksanakan oleh lembaga yang terpisah pula. Tiga fungsi negara tersebut adalah :

- Fungsi legislative
membuat undang-undang
- Fungsi Eksekutif
melaksanakan undang-undang

- Fungsi Yudikatif
mengawasi agar semua peraturan ditaati.
Tujuan Montesquieu memperkenalkan Trias Politica adalah untuk kebebasan berpolitik, melindungi hak asasi manusia yang hanya dapat dicapai dengan kekuasaan yudikatif yang berdiri sendiri.
- d. Fungsi Negara menurut van Vollen Hoven, menurut Van Vollen Hoven, fungsi negara adalah :
 - Membuat peraturan (regeling)
 - Menyelenggarakan pemerintahan (bestuur)
 - Fungsi mengadili (rechtspraak)
 - Fungsi ketertiban dan keamanan (politie)Ajaran dari Van Vollen Hoven dikenal dengan Catur Praja.
- e. Fungsi Negara menurut Goodnow, menurut Goodnow, fungsi negara ada dua, yaitu :
 - Policy Making
Adalah kebijakan negara untuk waktu tertentu
 - Policy Eksekuting
Adalah cara untuk menjalankan Policy Making

12. TEORI KONSTITUSI

Konstitusi berasal dari Bahasa Perancis yakni Constituer (Menyusun/Menyatukan)

- a. Klasifikasi Konstitusi, yaitu:
 - Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis
 - Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi
 - Konstitusi Regid dan Konstitusi Fleksibel
 - Konstitusi Serikat dan Konstitusi Negara Kesatuan
- b. Konstitusi menurut paham Herman Heller yaitu:
 - Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan belum konstitusi dalam arti hukum. Kemudian kehidupan politik dalam masyarakat itu (Die Politische Verfassung als gessellschaftlicke wirklich heit) dicari unsur-unsur hukumnya melalui abstraksi barulah menjadi kesatuan kaedah hukum (ein rechtsver-fassung). Setelah itu ditulis kaidah hukum itu dalam suatu naskah yang disebut UUD.
- c. Beberapa istilah Konstitusi, yaitu:
 - Konstitusi dalam arti Materiil
Adalah perhatian terhadap isinya yang terdiri atas pokok yang sangat penting dari struktur dan organisasi Negara.

- Konstitusi dalam arti Formil
Adalah perhatian terhadap prosedur, pembentukannya harus istimewa dibandingkan pembentukannya perundang-undangan lain.
 - Konstitusi dalam arti Tertulis
Maksudnya konstitusi itu dinaskahkan tertentu guna memudahkan pihak-pihak mengetahuinya.
 - Konstitusi dalam arti merupakan UU Tertinggi
Adalah baik pembentukannya dan perubahannya melalui prosedur istimewa dan juga ia merupakan dasar tertinggi dari perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam negara itu.
- d. Pengetian pokok dari Konstitusi
- Konstitusi dalam arti absolut (Absolute Verfassungsbegriff)
Perkataan “Absolut” mengandung arti bahwa konstitusi disamping memuat tentang bentuk negara, factor integrasi dan norma-norma dasar/struktur pemerintahan, juga mencakup semua hal yang pokok yang ada pada setiap negara pada umumnya.
 - Konstitusi dalam arti relatif (Relative Verfassungsbegriff)
Perkataan “Relatif” mengandung arti bahwa konstitusi dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu dalam masyarakat, sehingga tidak berlaku umum dan sifatnya adalah relatif karena hanya terdapat dan dimuat dalam konstitusi negara tertentu saja. Supaya isi konstitusi dapat dijadikan jaminan dan menjadi bukti jika diperlukan, maka dibuatlah tertulis. Hal tertulis inipun sifatnya hanyalah relatif, sebab ada negara yang menganut konstitusi yang tidak tertulis.
 - Konstitusi dalam arti Positif (De Positive Verfassungsbegriff)
Verfassung adalah keputusan politik tertinggi dari Bangsa Jerman. Verfassung secara positif menentukan siapa yang akan memimpin negara dan juga merupakan sandaran dari kompetisi setiap organ. Konstitusi dalam arti positif adalah sebagai keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan.
 - Konstitusi dalam arti Ideal (Idealbegriff der Verfassung)
Konstitusi mengandung arti sebagai wadah yang menampung sesuatu ide, maka ide yang bersangkutan dicantumkan satu persatu sebagai isi konstitusi. Konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perindungannya.
- e. Sifat Fleksibel (Rigid) dari suatu UUD menurut Strong, yaitu:

- Terletak pada apakah prosedur untuk mengubah UUD sama dengan Prosedur membuat UU
- Fleksibel: apakah suatu UUD yang dapat diubah dengan prosedur yang sama dengan prosedur membuat UU. Contoh: Inggris
- Rigid: apabila UUD hanya dapat diubah dengan prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat UU. Contoh: Amerika Serikat, Canada.

13. TEORI LEMBAGA PERWAKILAN

Lembaga perwakilan adalah cara praktis untuk memungkinkan anggota masyarakat menerapkan pengaruhnya terhadap orang-orang yang menjalankan tugas kenegaraan. Teori ini muncul karena asas demokrasi langsung yang menurut Rousseau tidak mungkin lagi dapat dijalankan, disebabkan bertambahnya penduduk, luasnya wilayah negara, dan bertambah rumitnya urusan kenegaraan. Menurut Georg Jellinek, konstruksi lembaga perwakilan timbul dikarenakan adanya 3 hal, yaitu:

- Sebagai pengaruh hukum perdata Romawi di abad menengah
- Adanya sistem feodal di abad menengah
- Situasi abad itu sendiri

Dalam teorinya ada beberapa macam dari lembaga perwakilan

1. Teori Mandat

Ajaran ini muncul di Prancis sebelum revolusi dan dipelopori oleh Rousseau dan diperkuat oleh Petion. Si wakil dianggap duduk di Lembaga Perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka teori ini menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Berikut adalah perkembangan dari Teori Mandat, yaitu:

- Mandat Imperatif

Menurut ajaran ini, si wakil bertugas dan bertindak di Lembaga Perwakilan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh yang diwakilinya. Si wakil tidak boleh bertindak diluar instruksi dan apabila ada hal-hal baru yang tidak terdapat dalam instruksi tersebut maka si wakil harus mendapat instruksi baru.

- Mandat Bebas (Abbe Sieyes dan Black Stone)

Kalau setiap kali ada masalah baru harus meminta mandat baru, ini berarti menghambat tugas Lembaga Perwakilan, sehingga muncullah Teori Mandat Bebas. Teori ini berpendapat bahwa si wakil dapat bertindak tanpa tergantung dari instruksi yang diwakilinya. Menurut ajaran ini si wakil adalah orang-orang yang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum

masyarakat yang diwakilinya sehingga si wakil data bertindak atas nama mereka yang diwakilinya atau atas nama rakyat.

- Mandat Representative

Menurut ajaran ini, si wakil dianggap bergabung dalam suatu Lembaga Perwakilan (Parlemen). Rakyat memilih dan memberikan mandat pada Lembaga Perwakilan sehingga si wakil dianggap sebagai individu dan tidak ada hubungan dengan pemiliknya apalagi pertanggungjawabannya. Lembaga Perwakilan (Parlemen) inilah yang bertanggungjawab kepada rakyat.

2. Teori Organ

Ketidakpuasan para Sarjana terhadap Teori Mandat membuat para Sarjana mulai mencari teori baru yang membahas hubungan antara si wakil dengan yang diwakilinya, sehingga muncullah Teori Von Gierke atau Teori Organ.

Menurut teori ini, negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapan seperti Eksekutif, Parlemen, dan rakyat yang semuanya memiliki fungsi masing-masing dan saling tergantung satu sama lain. Maka sesudah rakyat memilih Lembaga Perwakilan, mereka tidak perlu lagi mencampuri lembaga tersebut dan lembaga ini bebas berfungsi sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Teori ini didukung oleh Paul Laband dan Georg Jellinek. Mereka menyatakan bahwa tidak perlu terlalu mempersoalkan hubungan antara si wakil dan yang diwakili. Laband mengatakan rakyat dan parlemen adalah organ yang bersumber pada Undang-Undang Dasar dan masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Rakyat mempunyai hubungan yuridis dengan parlemen, yaitu memilih dan membentuk organ parlemen dan setelah organ itu terbentuk, maka rakyat tidak perlu ikut campur lagi dan organ tersebut bebas bertindak sesuai dengan fungsinya.

Jellinek mengemukakan bahwa rakyat adalah organ yang primer, akan tetapi organ primer ini tidak dapat menyatakan kehendaknya maka harus melalui organ sekunder, yaitu Parlemen.

3. Teori Sosiologi (Rieker)

Rieker menganggap bahwa Lembaga Perwakilan bukan merupakan bangunan politis tetapi merupakan bangunan masyarakat (sosial). Si pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan yang benar-benar membela kepentingan si pemilih sehingga terbentuk Lembaga Perwakilan dari kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dan dalam Lembaga Perwakilan ini tercermin lapisan-lapisan masyarakat.

4. Teori Hukum Obyektif (Leon Duguit)

Menurut teori ini dasar dari hubungan antara rakyat dan Parlemen adalah solidaritas. Wakil rakyat dapat melaksanakan tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat sedangkan rakyat tak akan dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah.

Keinginan untuk berkelompok yang disebut solidaritas merupakan dasar daripada hukum obyektif yang timbul. Hukum obyektif inilah yang membentuk Lembaga Perwakilan menjadi satu bangunan hukum dan bukan hak-hak yang diberikan kepada mandataris yang membentuk Lembaga Perwakilan tersebut. Akibatnya:

- Rakyat sebagai yang diwakili harus ikut serta dalam pembentukan badan perwakilan dan cara yang terbaik adalah melalui pemilihan umum yang menjamin terlaksananya solidaritas sosial.
- Kedudukan hukum daripada pemilih dan yang dipilih adalah semata-mata berdasarkan hukum obyektif, jadi tak ada persoalan hak dari masing-masing kelompok. Masing-masing harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan hasrat mereka untuk berkelompok dalam negara atas dasar solidaritas sosial.
- Dalam melaksanakan tugasnya si wakil harus menyesuaikan tindakannya dengan kehendak pemilihnya bukan karena ada hukum obyektif yang didasarkan pada solidaritas sosial yang mengikatnya. Jadi, walaupun tidak ada sanksinya, tidak mungkin alat-alat perlengkapan tertinggi tidak akan melaksanakan tugasnya

5. Teori Gilbert Abcarian

Menurut Gilbert, ada 4 tipe mengenai hubungan antara si wakil dengan yang diwakilinya, yaitu:

- Si wakil bertindak sebagai “Wali” (trustee)
Si wakil bebas bertindak atau mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan yang diwakilinya.
- Si wakil bertindak sebagai “utusan” (delegate)
Si wakil selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya dalam menjalankan tugasnya.
- Si wakil bertindak sebagai “politico”
Si wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali dan kadang sebagai utusan. Tindakannya tergantung dari assue (materi) yang dibahas.
- Si wakil bertindak sebagai “partisipan”
Si wakil bertindak sesuai dengan keinginan atau program dari Partai (organisasi) si wakil.

6. Teori Prof. DR. A. Hoogerwerf (Moh Koesnardi dan Bintan R. Saragih op cit : 189)

Menurut sarjana ini, hubungan antara si wakil dengan yang diwakilinya ada 5 model, yaitu:

a. Model Delegate

Wakil bertindak sebagai yang diperintah seorang kuasa yang harus menjalankan perintah dari yang diwakilinya.

b. Model Trustee

Wakil bertindak sebagai orang yang diberi kuasa penuh dari yang diwakilinya sehingga ia dapat bertindak berdasarkan pendirian sendiri.

c. Model Politicas

Wakil kadang-kadang bertindak sebagai delegas dan kadang-kadang sebagai kuasa penuh.

d. Model Kesatuan

Anggota Parlemen dilihat sebagai wakil seluruh rakyat.

e. Model Diversifikasi

Anggota Parlemen dilihat sebagai wakil dari kelompok teritorial, sosial atau politik tertentu.

7. Sifat Perwakilan

Apabila seseorang duduk dalam Lembaga Perwakilan melalui pemilihan umum maka sifat perwakilannya disebut perwakilan politik. Umumnya perwakilan semacam ini memiliki kelemahan karena yang terpilih biasanya orang populer akan reputasi politiknya namun belum tentu menguasai bidang-bidang teknik pemerintahan, perekonomian, dsb.

Di Negara maju, perwakilan politik dan pemilihan umum tetap merupakan cara yang terbaik untuk menyusun keanggotaan Parlemen dan membentuk pemerintahan, sedangkan di beberapa negara berkembang perlu mengangkat orang-orang dalam Lembaga Perwakilan disamping melakukan pemilihan umum.

Sedangkan, pengangkatan orang-orang di Lembaga Perwakilan didasarkan pada fungsi/jabatan atau keahlian disebut perwakilan fungsional. Walaupun seorang anggota Partai Politik dari Partai A tetapi dia seorang ahli, kalau ia duduk dalam Lembaga Perwakilan berdasarkan pengangkatan dia tetap disebut golongan fungsional dan perwakilannya disebut perwakilan fungsional.

8. Macam-macam Lembaga Perwakilan

Penamaan dan pembentukan Parlemen yang terdiri dari dua kamar (majelis) tergantung dari bentuk serta bangunannya.

Jika bentuk negara adalah kerajaan maka biasanya majelis terdiri dari majelis Tinggi dan majelis Rendah. Keanggotaan majelis biasanya berdasarkan pemilihan umum. Contoh Inggris, majelis tinggi disebut House Of Lords dan majelis rendah disebut House Of Commons.

Jika bentuk negara dan bangunan negaranya Federal, majelisnya terdiri dari sendat dan DPR. Parlemen Amerika terdiri dari Senat dan DPR yang pembentukannya melalui pemilihan umum. Senat mewakili negara bagian, dan DPR adalah perwakilan rakyat biasa tanpa melihat negara bagian, jadi DPR mewakili rakyat seluruhnya.

Parlemen Uni Soviet tertinggi terdiri dari Sovyet of the Union (DPR) dan Sovyet of Nationalities.

Contoh negara lain yang menganut parlemen dua kamar adalah Jepang, Australia, Kanada, dan sebagainya. Selain parlemen yang terdiri dari dua kamar, ada beberapa negara yang hanya terdiri dari satu kamar saja, seperti Indonesia (DPR), Parlemen Denmark, New Zealand, Finlandia, Israel, dan Spanyol.

9. Fungsi Lembaga Perwakilan

Lembaga Perwakilan yang disebut Parlemen umumnya mempunyai 3 fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Perundang-undangan, seperti membentuk undang-undang biasa, membentuk undang-undang tentang APBN, dsb.
- b. Fungsi Pengawasan, seperti mengawasi eksekutif agar berfungsi menurut undang-undang yang dibentuk oleh Parlemen
- c. Sarana Pendidikan Politik, seperti mendidik warga negara secara tak langsung ke arah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya melalui media masa.

10. Lembaga Perwakilan di Indonesia

Di Indonesia, terdapat 3 macam Lembaga Perwakilan, yaitu:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebut juga Parlemen
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terdiri dari dua tingkat yaitu DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II.

11. Partai Politik

Partai politik merupakan suatu rentetan kesatuan yang sulit dipisahkan. Biasanya aktivitas partai politik seperti memerjuangkan program-programnya, menyampaikan aspirasi yang diwakilinya diselenggarakan dalam Lembaga Perwakilan dan umumnya anggota Perwakilan Rakyat terdiri dari orang-orang partai politik.

12. Pengertian Partai Politik para Ahli

Menurut Mac Iver, perkumpulan yang diorganisasikan untuk mendukung suatu asas atau perumusan kebijaksanaan yang menurut saluran-saluran konstitusi dicoba menjadikannya sebagai dasar penentu bagi pemerintahan.

Menurut R. H. Salton, suatu golongan rakyat yang tersusun yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan penggunaan kekuasaan hak memberikan suara bertujuan untuk mengawasi pemerintah dan melaksanakan politik untuk mereka.

Sigmund Neumann, partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatian-perhatiannya pada pengendalian pemerintah dan yang bersaing untuk sistem pemilihan umum yang distrik dan sistem pemilihan umum yang proposional.

13. Sistem Pemilihan Umum

Lembaga Perwakilan, partai politik dan pemilihan umum merupakan satu kegiatan politik yang susah dipisahkan dan ketiganya mempunyai hubungan yang erat. Umumnya anggota-anggota partai politik duduk di Lembaga Perwakilan memerlukan organisasi yang besar. Kemudian calon-calon terpilih jarang dikenal oleh pemilih karena menentukan calon di suatu daerah pemilihan adalah Pimpinan Pusat dari partai peserta pemilihan umum itu. Dan yang ditawarkan dalam pemilihan umum adalah program partai bukan program calon.

Sistem ini sering dikombinasikan dengan stelsel daftar, dimana dalam daftar calon suatu partai urutan-urutan peserta dicantumkan dan apabila saura yang dibutuhkan mencapai jumlah untuk 1 wakil maka calon terpilih adalah nomor 1, dan kalau cukup untuk 2 maka calon terpilih berikutnya adalah calon nomor 2.

14. TEORI KERJA SAMA ANTAR NEGARA

Bentuknya Dalam meninjau dari segi bentuknya ini dapat kita adakan 2 segi peninjauan pula masing-masing:

- a. Bentuk klasik
 - Kerjasama dalam arti luas Di sini tercakup segala macam kerjasama baik yang berdasarkan hukum internasional, baik karena geografis maupun dikarenakan soal-soal lainnya.
 - Kerjasama dalam arti sempit Inilah sebenarnya yang betul-betul merupakan problem dalam ilmu kenegaraan, yaitu apabila beberapa Negara sebagai kesatuan politik bergabung.
- b. Bentuk Federalisme

Bentuk federalisme Dimaksudkan di sini adalah peninjauan kerjasama antar negara tersebut apakah menghasilkan suatu organ tertentu atau tidak. Untuk itu kita temui:

- Organisirten Verbindugen, yaitu kerjasama antar negara yang menimbulkan akibat terbentuknya alat perlengkapan negara yang baru atau alat perlengkapan negara tertentu.
- Nicht Organisierten Verbindungen, yaitu kerjasama antar negara yang tidak menimbulkan alat perlengkapan negara tertentu.
- Scheinbare Staaten Verbindungen, yaitu kerjasama antarnegara yang kelihatannya at^t seolah-olah sebagai penggabungan negara tetapi kenyataannya tidak demikian, penggabungannya hanya sebagai kedok saja.
- Staaten Verbindungen In Rechtssine Dimaksudkan adalah kerjasama antar negara yang berdasarkan hukum yang sebenarnya terjadi dan betul-betul merupakan penggabungan beberapa negaraHukumnya

Apabila kita meninjau kerjasama antar Negara ini dari segi hukumnya maka untuk itu kita memasuki lapangan hukum internasional atau hukum antar negara. Hukum yang akan berlaku itu adalah sebagai berikut. . Hukum antarnegara yang umum . Hukum antarnegara yang khusus misalnya Tiaktat.

- Politiknya Bila kita melihat dari segi politik maka kita memandangnya dari segi internasional relation yang didalamnya mencakup dua hal sebagai berikut: International politic, International organisation
- Sumbernya Adapun sumber-sumber hukum kerjasama antar negara adalah: . Tiaktat . Kebiasaan internasional . Pendapat sarjana-sarjana tentang sendi-sendi hukum, Keputusan-keputusan pengadilan.

BAB III PENGANTAR SOSIOLOGI

1. Pengertian Sosiologi Menurut Ahli

Secara terminologis, sosiologi merupakan perpaduan dua kata dari bahasa Latin *Socius* dan *Logos*. *Socius* artinya kawan, serta *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan murni, sosiologi setidaknya memenuhi empat unsur sifat, yakni:

- a. Empiris : Berdasarkan pada realitas di lapangan, akal sehat, dan tidak spekulatif.
- b. Teoritis : Disusun secara sistematis dengan abstraksi dari hasil observasi
- c. Kumulatif : Memperbaiki, mengevaluasi, dan memperluas dari teori-teori yang sudah ada

- d. Non-Etis : Tidak menilai benar/salah, tetapi mengkaji apa yang senyatanya, bukan yang seharusnya (menjelaskan secara analitis)

Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua ahli sosiologi mendefinisikan arti sosiologi secara eksplisit, jelas, dan tertulis. Ada beberapa tokoh yang bahkan tidak mendeklarasikan dirinya sebagai ahli sosiolog namun pemikirannya memengaruhi perkembangan ilmu sosiologi. Pemikiran dari tokoh yang seperti itu biasanya telah diinterpretasikan oleh penulis setelahnya. Berikut beberapa definisi sosiologi menurut para ahli yang telah melalui interpretasi.

- a. Auguste Comte
Comte mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena sosial dengan hukum-hukum tetap (ajeg) yang menjadi objek investigasinya.
- b. Karl Marx
Marx tidak secara eksplisit menulis definisi sosiologi, namun studinya tentang ekonomi menjadi landasan teori-teori sosiologi. Dalam bukunya “The Communist Manifesto” Marx mengatakan bahwa kaum proletar harus dibebaskan dari sistem kapitalis *borjuis*. Sehingga, diinterpretasikanlah bahwa Sosiologi dapat digunakan sebagai alat untuk mengangkat kaum tertindas melawan penindas dan mewujudkan cita-cita masyarakat tanpa kelas.
- c. Emile Durkheim
Menurut Durkheim, Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta dan institusi sosial.
- d. Max Weber
Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan sosial untuk menjelaskan sebab-akibat fenomena sosial yang diteliti.
- e. Soerjono Soekanto
Soekanto mengatakan pengertian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kemasyarakatan secara umum dan berupa pola-pola sosial yang tampak di masyarakat.

2. Sejarah Perkembangan Sosiologi

Mengapa muncul suatu ilmu yang dinamakan sosiologi? Menurut Berger, Sosiologi timbul karena adanya perubahan-perubahan masyarakat (ancaman) terhadap tatanan sosial (*threats to the taken-for-granted*). Dari perkembangan inilah, muncul para sarjana perintis sosiologi dengan sumbangan-sumbangan pentingnya bagi perkembangan sosiologi sebagai ilmu.

- a. Auguste Comte (1798-1857, Perancis)

Auguste Comte dikenal sebagai “Bapak Sosiologi”. Ia-lah yang menyumbangkan nama Sosiologi itu sendiri. Ia pulalah yang mengungkapkan pandangan Sosiologi merupakan “Ratu Ilmu-Ilmu Sosial”. Salah satu sumbangan penting bagi sosiologi adalah buku Auguste Comte yang berjudul *Course de Philosophie Positive*. Dalam bukunya, Comte mengemukakan pandangannya mengenai “hukum tiga jenjang”. Maksud dari pandangan ini ialah sejarah manusia akan melewati tiga jenjang yaitu: 1. Jenjang teologi (mengacu pada hukum alam dan adikodrati), 2. Jenjang metafisika (mengacu pada kepercayaan pada hal-hal kodrati dan abstrak) , dan 3. Jenjang positif (mengacu pada fakta ilmiah dan nyata).

Karena Comte memperkenalkan metodi positif ini, muncullah suatu teori positivisme yang bercirikan: 1. objek yang dikaji nyata, 2. kajiannya bermanfaat serta, 3. mengarah ke kepastian dan kecermatan. Teori positivisme ini, menurut Comte dapat dikaji melalui Pengamatan, Perbandingan, Eksperimen, dan Metode Historis.

Sumbangan penting lainnya yang diberikan Comte pada sosiologi adalah pembagian sosiologi kedalam dua bagian besar, yaitu Statika Sosial dan Dinamika Sosial. Statika Sosial yaitu kajian terhadap tatanan sosial yang tetap dan terstruktur (cth: hubungan satu institusi dgn institusi lainnya), sedangkan Dinamika Sosial adalah kajian terhadap tatanan sosial yang dinamis dan berubah-ubah (cth: perubahan sosial yang melanda setelah perang dunia).

b. Karl Marx (18-18-1883, Berlin)

Pada dasarnya Marx tidak menganggap dirinya sebagai ahli sosiologi. Akan tetapi, tulisan dan teorinya mengandung sosiologi dan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi ilmu sosiologi. Sumbangan penting Marx bagi sosiologi terletak pada teorinya mengenai kelas. Dalam tulisannya yang berjudul *The Communist Manifesto*—yang ditulis Marx bersama Friedrich Engels, Marx berpendapat bahwa sejarah masyarakat manusia merupakan sejarah perjuangan kelas dimana manusia terbagi menjadi dua kelas yaitu (1) kelas *borjuis*—yang menguasai alat produksi, dan (2) kelas proletar—yang tidak memiliki alat produksi dan dieksploitasi oleh kelas *borjuis*.

c. Emile Durkheim (1858-1917)

Sumbangan penting Durkheim bagi sosiologi adalah buku *The Division of Labor in Society* yang mengkaji tentang pembagian kerja dalam masyarakat, serta mencari tentang faktor penyebabnya.

Durkheim melihat bahwa setiap masyarakat manusia membutuhkan solidaritas. Ia membedakan dua tipe utama solidaritas, yaitu Solidaritas Mekanik dan Solidaritas

Organik. Menurutnya, Solidaritas Mekanik merupakan solidaritas yang didasarkan atas persamaan dan hati nurani, biasanya masih dijumpai pada masyarakat yang masih sederhana dan belum memiliki pembagian kerja yang berarti. Pada masyarakat ini tidak ada rasa saling ketergantungan terhadap satu kelompok dengan kelompok lain karena merasa dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sedangkan Solidaritas Organik adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas bagian yang saling tergantung laksana organisme biologi. Solidaritas Organik ini timbul dari perkembangan masyarakat yang tidak lagi sederhana dan merasa tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, sehingga timbul rasa kesalingtergantungan dengan kelompok-kelompok lain. Rasa kesalingtergantungan ini juga timbul karena telah berkembangnya pembagian kerja dalam masyarakat (diferensiasi, spesialisasi). Berbeda dengan Solidaritas Mekanik, Solidaritas Organik ini didasarkan pada hukum dan akal.

d. Max Weber (1864-1920)

Sumbangan penting Weber bagi sosiologi adalah pemikirannya berupa usaha menjelaskan keterkaitan antara Etika Protestan dan munculnya kapitalisme di Eropa Barat, serta usahanya untuk mendefinisikan dan menjabarkan pokok bahasan sosiologi.

3. Pokok-Pokok Bahasan Sosiologi

PANDANGAN PARA PERINTIS SOSIOLOGI

a. Emile Durkheim

Menurut Durkheim pokok bahasan dalam Sosiologi adalah Fakta Sosial. Fakta Sosial. Fakta sosial yaitu cara bertindak, berpikir, dan berperasaan, yang berada di luar individu, dan mempunyai kekuatan memaksa yang mengendalikannya.

b. Max Weber

Pokok bahasan sosiologi menurut Werber terletak pada Tindakan Sosial. Tindakan Sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain, dan berorientasi pada perilaku orang lain.

PANDANGAN AHLI SOSIOLOGI MASA KINI

a. Wright Mills

Mills mengatakan bahwa untuk memahami apa yang terjadi di dunia maupun apa yang ada dalam diri manusia diperlukan 'imajinasi sosiologi'. Imajinasi sosiologi ini memungkinkan kita untuk memahami sejarah masyarakat, riwayat hidup pribadi, dan hubungan antarkeduanya. Untuk melakukan 'imajinasi sosiologi' ini diperlukan

dua pokok yaitu *personal troubles* dan *public issues*. *Personal troubles* merupakan masalah pribadi yang mengancam nilai yang didukung pribadi. Sedangkan *Issues* merupakan suatu hal yang didukung umum dan berada di luar jangkauan kehidupan pribadi individu.

b. Peter Berger

Berger berpendapat bahwa sosiologi bertujuan untuk memahami masyarakat semata-mata. Ia juga berpendapat bahwa daya tarik sosiologi terletak pada kenyataan bahwa sudut pandang sosiologi memungkinkan kita untuk memperoleh gambaran lain mengenai dunia yang telah kita tempati sepanjang hidup kita.

PEMBAGIAN SOSIOLOGI

Sejumlah ahli sosiologi masa kini membedakan pokok-pokok bahasan sosiologi kedalam dua atau tiga bagian. Broom dan Selznick misalnya, mereka membedakan antara tatanan makro dan tatanan mikro, sedangkan Douglas, membedakan antara perspektif makrososial dan mikrososial. Johnsonn membedakan menjadi jenjang makro dan jenjang mikro, sedangkan Collins membedakan antara makrososiologi dan mikrososiologi. Serta Lenski mengemukakan bahwa ada tiga jenjang analisis: mikrososiologi, mesososiologi, dan makrososiologi.

- a. Makrososiologi : bagian sosiologi yang mempelajari ciri masyarakat secara menyeluruh serta sistem masyarakat dunia (Lenski); bagian sosiologi yang melibatkan analisis proses sosial berskala besar dan jangka panjang
- b. Mesososiologi: bagian sosiologi yang tertarik pada institusi khas dalam masyarakat (Lenski)
- c. Mikrososiologi: bagian sosiologi yang mempelajari dampak sistem sosial dan kelompok primer pada individu (Lenski); bagian sosiologi yang terlibat analisis rinci mengenai apa yang dilakukan, dikatakan, dan dipikirkan manusia dalam laju pengalaman sesaat (Collins)

4. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat (Berger). Menurut sejumlah tokoh sosiologi yang akan dibahas dalam proses sosialisasi adalah peran-peran. Berikut beberapa pemikiran para tokoh sosiologi mengenai teori tentang peran.

a. Pemikiran Mead

Menurut Mead, manusia yang baru lahir belum memiliki “diri”. Diri manusia berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat lainnya. Pengembangan diri ini berlangsung melalui beberapa tahap, yaitu:

- *Play Stage*; tahap menirukan peran yang dijalankan oleh orang lain, namun belum memahami sepenuhnya isi peran-peran yang ditirunya tersebut.
- *Game Stage*; tahap dimana seorang telah mengetahui peran yang harus dijalankannya maupun peran yang dijalankan orang lain dengan siapa ia berinteraksi.
- *Generalized Others*; tahap dimana seseorang telah sepenuhnya mampu mengambil peran-peran yang dijalankan orang lain dalam masyarakat.

Mead juga menyebutkan bahwa orang yang penting dalam proses sosialisasi disebut *significant others*.

b. Pemikiran Cooley

Menurut Cooley, diri manusia berkembang melalui interaksi dengan orang lain (*Looking-glass self*) yang dianalogikan dengan perilaku seseorang yang sedang bercermin.

Looking-glass Self terbagi menjadi tiga tahap

- Tahap pertama; seseorang mempunyai persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya
- Tahap kedua; seseorang mempunyai persepsi mengenai penilaian orang lain terhadap penampilannya
- Tahap ketiga; seseorang mempunyai persepsi terhadap apa yang dirasakannya sebagai penilaian orang lain terhadapnya itu.

AGEN SOSIALISASI

- a. Keluarga : Keluarga terdiri atas orang tua dan saudara kandung. Gertrude Jaehner (1977) mengemukakan bahwa peran agen sosialisasi pada tahap awal, terutama orang tua, sangatlah penting karena keluarga merupakan agen sosialisasi pertama. Arti penting agen sosialisasi pertama pun terletak pada pentingnya kemampuan yang diajarkan pada tahap ini. Kemampuan berkomunikasi verbal dan nonverbal juga ditanamkan pada tahap ini
- b. Teman Bermain : dalam kelompok bermain, seorang anak akan berinteraksi dengan orang yang sederajat dan sebayanya. Dalam kelompok bermain inilah seorang anak mulai belajar nilai-nilai keadilan
- c. Sekolah : Sekolah merupakan salah satu bentuk dari sistem pendidikan. Di Sekolah, seorang anak akan mempelajari berbagai hal-hal baru dan aturan-aturan baru. Menurut Dreeben (1968) seorang anak akan mempelajari aturan Kemandirian, Prestasi, Universalismem dan Spesifisitas pada tahap sosialisasi di sistem pendidikan formal (sekolah).

- d. Media Massa : Media massa merupakan agen sosialisasi yang sangat berpengaruh terhadap perilaku khalayaknya. Fluer dan Jacobs mengemukakan bahwa seorang anak yang sering diterpa acara televisi yang mengandung kekerasan akan menampilkan perilaku yang lebih keras dan agresif.

SOSIALISASI PRIMER dan SOSIALISASI SEKUNDER

Sosialisasi primer merupakan sosialisasi pertama yang dijalankan oleh individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi seorang anggota masyarakat. Sedangkan sosialisasi sekunder adalah proses selanjutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. (Berger dan Luckman, 1967)

Salah satu bentuk sosialisasi esekunder yang sering dijumpai dalam masyarakat adalah *resocialization*—proses yang didalamnya seorang anak diberi suatu ‘diri’ yang baru, yang didahului dengan proses *desocialization*—proses dimana seorang anak ‘mencabut’ diri yang dimilikinya.

- a. **SOSIALISASI ANTISIPATORIS** : suatu bentuk sosialisasi sekunder yang mempersiapkan seseorang untuk peran yang baru.
- b. **SOSIALISASI REPRESIF** : sosialisasi dengan cara represif menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan.
- c. **SOSIALISASI PARTISIPATORIS** : suatu pola yang didalamnya anak diberikan imbalan dari perilaku baik yang dilakukannya.

5. Interaksi Sosial

- a. Interaksionisme simbolik

Untuk mempelajari interaksi sosial diperlukan berbagai pendekatan, salah satunya adalah interaksionisme simbolik. Pendekatan ini bersumber dari George Mead. Simbol merupakan suatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang mempergunakannya. Menurut Blumer pokok pikiran interaksionisme simbolik ada tiga, yaitu: (1) manusia yang bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dipunyai sesuatu tersebut baginya. (2) makna yang dipunyai sesuatu tersebut berasal atau muncul dari interaksi sosial antara seseorang dengan sesamanya. (3) makna yang diperlakukan atau diubah melalui suatu proses penafsiran yang digunakan untuk menghadapi sesuatu yang dijumpainya.

- b. **DEFINISI SITUASI**

Definisi situasi adalah suatu tahap penilaian dan pertimbangan yang selalu mendahului tindakan seseorang. Rangsangan dari luar diseleksi melalui proses yang dinamakan

definisi atau penafsiran situasi. Dalam proses ini orang yang bersangkutan memberi makna pada rangsangan yang diterimanya (Thomas). Dalam kaitannya dengan definisi situasi, Thomas terkenal dengan ungkapannya yaitu “bila orang mendefinisikan situasi sebagai hal yang nyata, maka konsekuensinya nyata.” Hal ini dimaksudkan sebagai bahwa definisi situasi yang dibuat orang akan membawa konsekuensi nyata.

c. Komunikasi nonverbal

Dalam interaksi kita tidak hanya memperhatikan apa yang *dikatakan* orang lain tetapi juga apa yang *dilakukannya*. Hall (1971) mengemukakan bahwa komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh digunakan untuk menyampaikan perasaan kita kepada orang lain.

d. Interaksi dan informasi

Karp dan Yoells mengemukakan bahwa untuk berinteraksi dan dapat mengambil peran rang lain seseorang perlu informasi mengenai rang yang berada dihadapannya. Menurut Karp dan Yoels, orang yang mencari informasi mengenai orang yang dihadapannya dengan mengamati ciri fisik yang diwarisi sejak lahir seperti jenis kelamin, usia, dan ras, serta daya tarik fisik.

e. Prinsip dramaturgi

Sumbangan penting dalam kajian interaksi adalah pemikiran Ervin Goffman yang menggunakan prinsip “Dramaturgi”. Dramaturgi adalah pendekatan yang menggunakan bahasa dan khayalan teater untuk menggambarkan fakta subjektif dan objektif dari interaksi sosial. Menurut Goffman dalam suatu perjumpaan masing-masing pihak membuat pernyataan (*expression*) dan pihak lain memperoleh kesan (*impression*). Goffman membedakan pernyataan menjadi dua macam, yakni pernyataan yang diberikan (*expression given*) dan pernyataan yang dilepaskan (*expression given off*). Pernyataan yang diberikan adalah pernyataan yang dimaksudkan untuk memberikan informasi sesuai dengan apa yang lazimnya berlaku. Pernyataan yang dilepaskan adalah pernyataan yang mengandung informasi yang memperlihatkan ciri si pembuat pernyataan.

6. Tatanan Sosial

a. Makrososiologi

Menurut Randall Collins (1981) Makrososiologi menganalisa proses sosial berskala besar dan panjang. Menurut Douglass (1973) ciri-ciri makrososiologi adalah mengikuti

ilmu-ilmu alamiah seperti hukum sebab-akibat dalam masyarakat, pengukuran variabel, dan penekanan pada penelitian terapan.

b. Struktur sosial

Ketika ahli sosiologi berbicara mengenai struktur maka ia berbicara mengenai sesuatu yang terdiri atas bagian yang saling tergantung dan membentuk suatu pola tertentu. Bagian dari sesuatu tersebut dapat berupa pola perilaku individu atau kelompok, institusi, maupun masyarakat. Oleh karena itu, struktur sosial dapat dikatakan sebagai pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat.

Dalam membahas struktur sosial, dua hal yang penting adalah *status* dan peran (*role*). Menurut Ralph Linton, status adalah suatu kumpulan hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah aspek dinamis dari status (*the dynamic aspect of a status*). Menurut Linton, seseorang menjalankan peran ketika ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya.

Linton juga membagi status menjadi *ascribed status* dan *achieved status*. *Ascribed status* adalah status yang diberikan kepada individu tanpa memandang kemampuan atau perbedaan antarindividu yang dibawa sejak lahir, sedangkan *Achieved Status* adalah status yang memerlukan kualitas tertentu. *Achieved status* tidak diberikan kepada individu sejak lahir melainkan harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi.

c. Institusi sosial

Durkheim mengatakan bahwa sosiologi mempelajari tentang institusi. Institusi adalah suatu struktur dan peran yang diarahkan ke pemenuhan keperluan dasar anggota masyarakat (Kornbkum). Definisi lain mengenai institusi juga dikemukakan Johnson yaitu seperangkat norma yang terinstitusionalisasi, yaitu (1) telah diterima sejumlah besar anggota sistem sosial, (2) ditanggapi secara sungguh-sungguh, dan (3) diwajibkan. Sedangkan definisi menurut Peter Berger, institusi merupakan suatu kompleks tindakan yang khas.

d. Masyarakat

Menurut Parsons masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang swasembada melebihi masa hidup individu normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya.

Seorang ahli sosiologi bernama Edward Shils, menekankan masyarakat pada aspek pemenuhan keperluan sendiri (*self-sufficiency*) yang terbagi menjadi: pengaturan diri, reproduksi diri, dan penciptaan diri.

e. Pengendalian sosial

Peter Berger mendefinisikan pengendalian sosial sebagai berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Sedangkan Roucek mendefinisikan pengendalian sosial sebagai suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana maupun tidak melalui mana individu diajarkan, dibujuk ataupun dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan nilai hidup kelompok.

7. Stratifikasi Sosial

Dalam sosiologi, stratifikasi sosial adalah perbedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, Linton membagi status menjadi status yang diperoleh dan status yang diraih.

Sejak lahir orang memperoleh sejumlah status tanpa memandang perbedaan antarindividu dan kemampuan. Berdasarkan status yang diperoleh dengan sendirinya ini, anggota masyarakat dibedakan berdasarkan usia, jenis kelamin, hubungan kekerabatan, dan keanggotaan dalam masyarakat tertentu seperti kasta atau kelas. Berdasarkan status yang diperoleh inilah kita menjumpai adanya berbagai macam stratifikasi.

Disamping dibedakan berdasarkan status yang diperoleh, anggota masyarakat juga dibedakan berdasarkan status yang diraihnya. Beberapa jenisnya ialah stratifikasi pendidikan, stratifikasi pekerjaan, dan stratifikasi ekonomi.

- Sistem stratifikasi terbuka dan tertutup

Keterbukaan suatu sistem stratifikasi diukur dari mudah-tidaknya dan sering-tidaknya seseorang yang mempunyai status tertentu memperoleh status dalam strata yang lebih tinggi. Menurut Yinger, suatu sistem stratifikasi dikatakan tertutup manakala setiap anggota masyarakat tetap berada pada status yang sama dengan orang tuanya. Sementara suatu sistem dikatakan terbuka manakala setiap anggota masyarakat menduduki status yang berbeda dengan status orang tuanya. Akan tetapi, tidak ada masyarakat yang stratifikasinya tertutup samasekali atau terbuka samasekali.

Sejumlah ahli sosiologi melihat bahwa stratifikasi timbul karena dalam masyarakat berkembang pembagian kerja yang memungkinkan perbedaan kekayaan, kekuasaan, dan prestise. Untuk mempelajari stratifikasi sosial tersebut digunakan tiga pendekatan berlainan seperti pendekatan obyektif, pendekatan subyektif, dan pendekatan reputational.

8. Kelompok Sosial

a. Konsep kelompok

Dalam pembahasa mengenai konsep kelompok, ada berbagai makna dari beberapa ahli sosiologi. Salah satunya adalah Robert Bierstedt.

Robert Bierstedt menggunakan tiga kriteria untuk membedakan kelompok, yaitu ada tidaknya; (1) organisasi, (2) hubungan sosial diantara anggota kelompok, dan (3) kesadaran jenis. Berdasarkan kriteria tersebut Bierstedt membedakan kelompok kedalam empat jenis: kelompok statistik, kelompok kemasyarakatan, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Menurut Bierstedt, kelompok sosial merupakan kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lain tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi.

Selain Robert Bierstedt, Robert Merton juga merupakan salah satu ahli sosiologi yang menuliskan tentang konsep kelompok. Merton menyebutkan tiga kriteria objektif bagi suatu kelompok. Pertama, suatu kelompok ditandai oleh sering terjadinya interaksi. Kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan diri mereka sebagai anggota. Ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok.

b. Klasifikasi kelompok

- Durkheim: Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik

Dalam bukunya *The Division of Labor*, Durkheim membedakan kelompok yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan solidaritas organik.

Dalam masyarakat penganut solidaritas mekanik, hal yang utama ialah persamaan perilaku dan sikap. Menurut Durkheim, seluruh warga masyarakat diikat oleh apa yang dinamakannya kesadaran kolektif, hati nurani kolektif, dan bersifat ekstern serta memaksa. Sanksi terhadap pelanggar hukum dalam kelompok ini bersifat represif. Kesadaran bersama tersebut mempersatukan para warga, masyarakat, dan hukuman terhadap pelanggar aturan bertujuan agar ketidakseimbangan yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut dapat dipulihkan kembali.

Solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks-masyarakat yang telah mengenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh kesalingtergantungan antarbagian. Ikatan utama yang menyatukan masyarakat solidaritas organik bukan lagi kesadaran kolektif melainkan kesepakatan yang terjalin diantara kelompok profesi.

- Tonnies: *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*

Tonnies membagi kelompok menjadi *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*. Menurutnya, *Gemeinschaft* digambarkan sebagai kehidupan bersama yang intim, pribadi, dan eksklusif; suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. *Gemeinschaft* dibedakan menjadi tiga, yaitu *Gemeinschaft by blood*, *Gemeinschaft of Place*, dan *Gemeinschaft of mind*.

Gesellschaft dilukiskan sebagai kehidupan publik; sebagai orang yang kebetulan hadir bersama tetapi masing-masing tetap mandiri. *Gesellschaft* bersifat sementara dan semu.

c. Kelompok formal dan informal

Suatu gejala yang menarik perhatian banyak ilmuwan sosial ialah adanya keterkaitan antara kelompok formal dan kelompok informal. Segera setelah seseorang menjadi anggota organisasi formal seperti, sekolah, universitas, perusahaan atau kantor, ia sering mulai menjalin hubungan persahabatan dengan anggota lain dalam organisasi formal tersebut sehingga terbentuklah berbagai kelompok informal seperti kelompok teman sebaya, kelompok yang tempat tinggalnya berdekatan, dan lain lain. Dalam kelompok informal, nilai dan aturan kelompok dapat bertentangan dengan nilai dan aturan dalam organisasi formal

9. Hubungan Antarkelompok

a. Klasifikasi kelompok yang terlibat dalam hubungan antarkelompok

Dalam konsep hubungan antar kelompok, terdapat empat kriteria yang dijabarkan oleh Kinloch. Kriteria pertama terdiri atas ciri fisiologis. Atas dasar ini, pengelompokan didasarkan ada persamaan jenis kelamin, usia, dan ras. Kriteria kedua ialah kebudayaan, ketiga adalah ekonomi, dan keempat adalah perilaku.

b. Kelompok mayoritas dan minoritas

Suatu hubungan yang banyak disoroti dalam kajian hubungan antarkelompok ialah kelompok mayoritas dan minoritas. Menurut Kinloch, mayoritas adalah suatu kelompok kekuasaan yang menganggap dirinya normal, sedangkan kelompok lain (dinamakan kelompok minoritas) dianggap tidak normal serta lebih rendah karena dinilai mempunyai ciri tertentu.

c. Pola hubungan antarkelompok

Beberapa ahli ilmu sosial mengemukakan bahwa kontak antara dua kelompok dapat diikuti proses akulturasi, dominasi, paternalisme, pluralisme, atau integrasi.

d. Dimensi sikap

Dalam hubungan antarkelompok sering ditampilkan prasangka. Salah satu teori untuk menjelaskan prasangka ialah teori frustrasi-agresi. Selain prasangka, adapula stereotip. Stereotip merupakan suatu konsep yang erat kaitannya dengan prasangka. Stereotip dapat bersifat positif maupun negatif.

10. Konformitas dan Penyimpangan

Konsep Konformitas didefinisikan Shepherd sebagai bentuk interaksi yang didalamnya seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok.

a. Penyimpangan

Penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi (James Van Zandt). Meskipun masyarakat telah berusaha agar setiap anggota berperilaku sesuai harapan kelompok masyarakat, penyimpangan atau nonkonformitas akan selalu dijumpai dalam tiap masyarakat.

b. Teori mengenai penyimpangan

Untuk menjelaskan mengapa penyimpangan dapat terjadi, dikenal beberapa teori sosiologi. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan penyimpangan dari segi mikrososiologi dengan mencari akar penyimpangan pada interaksi sosial. Adapula teori yang menjelaskan dari segi makrososiologi dengan mencari sumber dari penyimpangan. Disamping itu, ada pula teori lain yang turut menjelaskan mengapa seseorang melakukan penyimpangan.

Teori differential association. Menurut Edwin Sturmerland, penyimpangan bersumber pada *differential association* pada pergaulan yang berbeda. Penyimpangan ini dipelajari melalui proses alih budaya. Disinilah seseorang akan mempelajari suatu *deviant subculture* atau subkebudayaan yang menyimpang.

Teori Labelling. Menurut Edwin Lemert, seseorang menjadi menyimpang karena proses *labelling* atau pemberian julukan yang diberikan masyarakat kepadanya.

c. TIPE-TIPE KEJAHATAN

Para ahli sosiologi membedakan berbagai tipe kejahatan. Kejahatan tanpa korban, kejahatan organisasi, kejahatan kerah putih, dan ada pula tindak pidana korporasi.

11. Perubahan Sosial

Pemikiran tokoh sosiologi klasik mengenai perubahan sosial dapat digolongkan kedalam beberapa pola seperti pola linear, pola siklus, dan gabungan antara kedua pola tersebut.

a. Teori modern mengenai perubahan sosial

- *Teori modernisasi.* Teori ini menganggap bahwa masyarakat-masyarakat yang belum berkembang perlu mengatasi berbagai kekurangan dan masalahnya sehingga dapat mencapai tahap “tinggal landas” ke arah perkembangan ekonomi.
- *Teori ketergantungan* yang didasarkan pada pengalaman negara-negara Amerika Latin, negara-negara industri menduduki posisi dominan sedangkan negara-negara Dunia Ketiga secara ekonomis tergantung padanya.

- *Teori Sistem Dunia*. Menurut teori yang dirumuskan Immanue Wallerstein ini, perekonomian kapitalis dunia kini tersusun atas tiga jenjang: negara-negara inti; negara-negara semi=periferi; dan negara negara periferi.

BAB IV PENGANTAR ANTROPOLOGI

1. Sejarah Perkembangan Antropologi

Seperti halnya sosiologi, antropologi sebagai sebuah ilmu juga mengalami tahapan- tahapan dalam perkembangannya. Koentjaraningrat menyusun perkembangan ilmu Antropologi menjadi empat fase sebagai berikut:

a. Fase Pertama (Sebelum tahun 1800-an)

Manusia dan kebudayaannya, sebagai bahan kajian Antropologi. Sekitar abad ke 15-16, bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia. Mulai dari Afrika, Amerika, Asia, hingga ke Australia. Dalam penjelajahannya mereka banyak menemukan hal-hal baru. Mereka juga banyak menjumpai suku-suku yang asing bagi mereka. Kisah-kisah petualangan dan penemuan mereka kemudian mereka catat di buku harian ataupun jurnal perjalanan. Mereka mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan suku-suku asing tersebut. Mulai dari ciri-ciri fisik, kebudayaan, susunan masyarakat, atau bahasa dari suku tersebut. Bahan-bahan yang berisi tentang deskripsi suku asing tersebut kemudian dikenal dengan bahan etnografi atau deskripsi tentang bangsa-bangsa. Bahan etnografi itu menarik perhatian pelajarpelajar di Eropa. Kemudian, pada permulaan abad ke-19 perhatian bangsa Eropa terhadap bahanbahan etnografi suku luar Eropa dari sudut pandang ilmiah, menjadi sangat besar. Karena itu, timbul usaha-usaha untuk mengintegrasikan seluruh himpunan bahan etnografi.

b. Fase Kedua (tahun 1800-an)

Pada fase ini, bahan-bahan etnografi tersebut telah disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. masyarakat dan kebudayaan berevolusi secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang lama. Mereka menganggap bangsa-bangsa selain Eropa sebagai bangsa-bangsa primitive yang tertinggal, dan menganggap Eropa sebagai bangsa yang tinggi kebudayaannya. Pada fase ini, Antopologi bertujuan akademis, mereka mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk memperoleh pemahaman tentang tingkat-tingkat sejarah penyebaran kebudayaan manusia.

c. Fase Ketiga (awal abad ke-20)

Pada fase ini, negara-negara di Eropa berlomba-lomba membangun koloni di benua lain seperti Asia, Amerika, Australia dan Afrika. Dalam rangka membangun koloni-koloni tersebut, muncul berbagai kendala seperti serangan dari bangsa asli, pemberontakan-pemberontakan, cuaca yang kurang cocok bagi bangsa Eropa serta hambatan-hambatan lain. Dalam menghadapinya, pemerintahan kolonial negara Eropa berusaha mencari-cari kelemahan suku asli untuk kemudian menaklukkannya. Untuk itulah mereka mulai mempelajari bahan-bahan etnografi tentang suku-suku bangsa di luar Eropa, mempelajari kebudayaan dan kebiasaannya, untuk kepentingan pemerintah kolonial.

d. Fase Keempat (setelah tahun 1930-an)

Pada fase ini, Antropologi berkembang secara pesat. Kebudayaan-kebudayaan suku bangsa asli yang di jajah bangsa Eropa, mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa. Pada masa ini pula terjadi sebuah perang besar di Eropa, Perang Dunia II. Perang ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia dan membawa sebagian besar negara-negara di dunia kepada kehancuran total. Kehancuran itu menghasilkan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kesengsaraan yang tak berujung. Namun pada saat itu juga, muncul semangat nasionalisme bangsa-bangsa yang dijajah Eropa untuk keluar dari belenggu penjajahan. Sebagian dari bangsa-bangsa tersebut berhasil mereka. Namun banyak masyarakatnya yang masih memendam dendam terhadap bangsa Eropa yang telah menjajah mereka selama bertahun-tahun. Proses-proses perubahan tersebut menyebabkan perhatian ilmu antropologi tidak lagi ditujukan kepada penduduk pedesaan di luar Eropa, tetapi juga kepada suku bangsa di daerah pedalaman Eropa seperti suku bangsa Soami, Flam dan Lapp.

2. Antropologi Menurut ilmu Pengetahuan

Antropologi adalah ilmu tentang manusia dan pekerjaannya: Antropologi adalah ilmu yang pengetahuan yang mempelajari umat manusia sebagai makhluk masyarakat.

Sebagai makhluk rasional, manusia senantiasa bertanya yang tidak ada hentinya : Manusia adalah makhluk emosional dan juga makhluk rasional. Sebagai makhluk rasional manusia ingin mengetahui dan memahami seluruh lingkungan alam dan lingkungan sosialnya dengan logikanya, dengan kekuatan bepikirnya.

3. Ruang lingkup antropologi

a. Antropologi Fisik

b. Antropologi fisik menyelidiki manusia sebagai makhluk biologi. Ia mempelajari manusia dari sudut jasmaninya dalam arti yang seluas- luasnya. Dilihat Dari sudut lapangan penyelidikannya, antropologi fisik terbelah dalam cabang-cabang ilmu yang lebih kecil seperti :

- Paleontologi primat
- Evolusi manusia
- Antropometri
- Somatologi
- Antropologi rasial
- Studi perbandingan tentang pertumbuhan organik dan antropologi konstitusional.

c. Antropologi Budaya Antropologi budaya adalah cabang besar dari antropologi umum yang menyelidiki kebudayaan pada umumnya dan berbagai kebudayaan, bebrbagai bangsa di seluruh dunia. Antropologi budaya menyelidiki seluruh cara hidup manusia. Dalam kepustakaan mengenai antropologi terutama yang terdapat di Amerika Serikat, antropologi budaya terpecah dalam 4 subdisiplin, yaitu :

- Arkeologi prasejarah
- Antropologi linguistic
- Etnologi

Kebudayaan dan kepribadian Ruang lingkup antropologi :

- Wujud- wujud kebudayaan
- Unsur- unsur kebudayaan
- Proses- proses budaya
- Teori- teori dalam antropologi
- Metode etnografi
- Antropologi terapan : Antropologi hukum, Antropologi politik, dll.

4. Pluralisme, Multikulturalisme, dan Relativisme Budaya

a. Masyarakat Plural (J.S. Furnivall)

Dua atau lebih tatanan atau elemen yang hidup berdampingan satu sama lain, namun tidak terjadi penggabungan dalam suatu unit sosial.

b. Pluralisme (Robert Hefner, 2000)

“Pluralisme Sipil” mengacu pada suatu budaya publik dan organisasi sosial yangdicirikan pada kesetaraan hak, toleransi dalam keberagaman, dan perbedaan yang diakui secara hukum oleh negara dan otoritas keagamaan.

c. Multikulturalisme (Will Kymlicka, 1995)

Keberagaman etnik dan nasional yang didasarkan pada otonomi individual dan kesetaraan sosial, pada hak-hak khusus yg dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu, dalam rangka untuk mengelola dirinya sendiri, untuk mendukung perbedaan kultur, dan untuk representasi politik. Keberagaman entitas dalam suatu unit sosial dan politik yang besar adalah negara. Dalam negara masing-masing entitas memiliki karakter yang beragam, saling mempengaruhi satu sama lain, dan keberadaan masing-masing entitas diakui secara sah oleh hukum dan pemerintah Negara sebagai bagian dari unsur fundamental dari negara tersebut.

d. Relativisme Budaya (Franz Boas, 1883)

We have no right to blame them for their forms and superstitions which may seem ridiculous to us. The fear of traditions and old customs is deeply implanted in mankind, and in the same way as it regulates life here, it halts all progress for us.

e. Relativisme Budaya (Azar Nafisi, 2006)

peradaban bukan sesuatu yang absolut, melainkan relative tergantung kondisi manusia itu berada dan gagasan dan bayangan kita selalu benar sepanjang peradaban manusia terus ada.

BAB V PENGANTAR ILMU POLITIK

1. Pengertian ilmu politik

Secara Umum Pengertian Ilmu Politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas mengenai teori dan praktik politik serta gambaran dan analisis mengenai sistem politik dan perilaku politik. Ilmu politik mempelajari mengenai alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran dan sistem pemerintahan yang termasuk dalam pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik dan kebijakan publik. Ilmu politik mengukur keberhasilan pemerintahan dan kebijakan khusus dengan melakukan pemeriksaan dari berbagai faktor seperti stabilitas keadilan, kesejahteraan material dan perdamaian. Selain pengertian ilmu politik secara umum, terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian ilmu politik yaitu sebagai berikut :

Pengertian Ilmu Politik Menurut Para Ahli Indonesia

- Miriam Budiardjo
Menurut Miriam Budiardjo, bahwa pengertian ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan. Politik diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Orang Yunani seperti plato dan aristoteles menyebutnya sebagai *en dam onia* atau *thegoodlife* (kehidupan yang baik).
- Deliar Noer

Pengertian ilmu politik menurut Deliar Noer yang dalam buku pengantar pemikiran politik, ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat.

- Sri Sumantri

Pengertian ilmu politik menurut Sri Sumantri bahwa ilmu politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

Pengertian Ilmu Politik Menurut Para Ahli Luar Negeri

- Roger. F. Soltau

Pengertian ilmu politik menurut Roger. F. Soltau adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.

- Karl W. Deutsch

Menurut Karl W. Deutsch bahwa pengertian politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.

- J. Barents

Pengertian ilmu politik menurut J. Barents bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan suatu negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya.

2. Perbedaan dan hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya

Ilmu politik bukanlah ilmu yang bisa berdiri sendiri tanpa didampingi oleh disiplin ilmu lainnya. Secara praktis keilmuan politik bisa dipisahkan namun dalam konteks pelaksanaan ilmu politik harus mengadopsi ilmu – ilmu yang berhubungan langsung. Dengan adanya kombinasi ilmu pengetahuan tersebut maka politikus akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan sungguh – sungguh dalam menjalankan amanah rakyatnya karena secara estimologi ilmu politik lebih mengarah kepada mayoritas bukan minoritas apalagi individu. Berikut adalah hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya.

a. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Sejarah

Ilmu sejarah sangat dekat hubungannya dengan Ilmu politik. Sejak dahulu kala ilmu politik erat hubungannya dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik karena menyumbang bahan data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut dan berguna untuk mengembangkan politik selanjutnya. Ilmu politik akan samar bila tidak disertai dengan sejarah, dimana sejarah juga akan terlihat pincang bila tidak diiringi dengan ilmu politik. Kedua ilmu tersebut memiliki suatu keterkaitan yang tidak mungkin dipisahkan. Lebih jelasnya setiap sejarah pasti diiringi dengan sang hero atau nama- nama pemikir terdahulu, dimana ilmu politik mengupas segala bidang perkembangan suatu negara, dimana hal ini dikategorikan sebagai sejarah.

b. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Filsafat

Ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Ilmu politik terutama sangat erat hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai dari Negara. Membahas persoalan-persoalan politik dengan berpedoman pada suatu sistem nilai dan norma-norma tertentu.

c. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Sosiologi

Di antara ilmu-ilmu sosial, sosiologi yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan pengertian-pengertian dan teori-teori sosiologi, dapat membantu mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi sosial mempengaruhi atau pun dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijaksanaan (policydecisions), corak dan sifat keabsahan politik (politicallegitimacy), sumber-sumber kewenangan politik (sourcesofpoliticalauthority), pengendalian sosial (socialcontrol), dan perubahan sosial (socialchange). Sosiologi menyumbangkan pengertian akan adanya perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Sosiologi dan ilmu politik mempelajari tentang negara, tetapi sosiologi menganggap negara adalah salah satu lembaga pengendalian sosial. Sosiologi juga menganggap negara sebagai salah satu asosiasi dalam masyarakat dan memerhatikan bagaimana anggota asosiasi itu dapat memengaruhi sifat dan kegiatan negara. Dalam buku Goodin, disebutkan bahwa ilmu politik banyak meminjam konsep sosiologi, seperti akomodasi, asimilasi, integritas sosial, dan sebagainya. Disisi lain jangkauan ilmu politik bersifat terbatas. Ilmu politik bersifat menyusun atau mengatur disiplin atau aturan, dan mengenai secara praktis dengan keistimewaan dari aspek kehidupan sosial atau phenomena politik. Sosiologi juga mempelajari sesuatu yang tidak merupakan fenomena ilmu politik, sedangkan hak yang tidak merupakan fenomena perpolitikan bersifat diluar atau terlalu suli dijangkau dengan ilmu politik.

d. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Antropologi

Apabila jasa sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh, maka antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial-budaya yang lebih kecil dan sederhana. Antropologi telah berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik. Teori politik memiliki dua makna. Makna pertama menunjuk teori sebagai pemikiran spekulatif tentang bentuk dan tata cara pengaturan masyarakat yang ideal, makna kedua menunjuk pada kajian sistematis tentang segala kegiatan dalam masyarakat untuk hidup dalam kebersamaan. Contoh teori politik yang merupakan pemikiran spekulatif adalah teori politik Marxis-Leninis atau komunisme, contoh lain adalah teori politik yang

berdasar pada pemikiran Adam Smith kapitalisme. Pemikiran Tan Malaka dalam tulisannya Madilog , merupakan contoh teori politik Indonesia. Naskom yang diajukan Soekarno merupakan contoh lain. Sedangkan teori politik sebagai hasil kajian empirik bisa dicontohkan dengan teori struktural – fungsional yang diajukan oleh TalcotParson (seorang sosiolog), antara lain diturunkan kedalam teori politik menjadi CivicCulture. Konsep sistem politik sendiri merupakan ciptaan para akademisi yang mengkaji kehidupan politik (sesungguhnya diturunkan dari konsep sistem sosial).

Antropologi telah berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik. Salah satu pengaruh yang amat berguna dan terkenal serta kini sering dipakai dalam ilmu politik ialah metode peserta pengamat (*participantobserver*). Penelitian semacam ini memaksa ilmuan politik untuk meneliti gejala-gejala kehidupan sosial “dari dalam” masyarakat yang menjadi objek penelitiannya.

e. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Ekonomi

Pada masa dahulu, ilmu politik dan ilmu ekonomi dianggap sebagai satu bidang ilmu tersendiri, yaitu politik ekonomi (*politiceconomy*). Politik ekonomi yaitu pemikiran dan analisis kebijakan untuk kesejahteraan negara karena perkembangan ilmu pengetahuan, maka ilmu tersebut memisahkan diri menjadi ilmu politik dan ilmu ekonomi.

Hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi, yaitu dijelaskan bahwa, Ilmu politik mengatur kehidupan orang-orang Yunani , maka “*oikonomos*” (ekonomi) adalah mengatur kemakmuran materil dari warganegara yunani. Di indonesia dapat dibuktikan hubungan tersebut sebagaimana tercantum alam UUD 1945c bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Para pemikir terdahulu menganggap ilmu ekonomi sebagai cabang dari ilmu politik, dari sinilah muncul nama atau gelar ilmu ekonomi politik. Di masa itu pokok urusan ketertiban finansial dilihat atau diambil dari sumber penghasilan Negara, Sedangkan sekarang pemikiran tersebut telah berubah. Ilmu ekonomi dinyatakan independent dan terpisah dari pelajaran politik, dimana pelajaran ini mengajarkan masyarakat untuk berusaha, bagaimana, dimana, apa dan gimana mengatur dan memperoleh kekayaan. Singkatnya ekonomi adalah ilmu kekayaan.

Ekonomi berpengaruh dalam politik hanya dibeberapa titik saja, dimana titik penghasilan dan penyaluran dari kekayaan sangatlah besar pengaruhnya didalam pemerintahan. Bahkan juga disebabkan dari berbagai penyelesaian permasalahan yang memang lazim timbul didalam Bernegara.

f. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Geografi

Faktor-faktor yang berdasarkan geografi dapat memengaruhi politik, seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, dan daerah pengaruh. Seorang Swedia bernama Rudolf

Kiellen(1864-1933) menganggap, di samping faktor antropologi dan ekonomi, keadaan geografis memengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat, karena itu harus diperhitungkan dalam menyusun politik dalam dan luar negeri.

g. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Hukum

Sejak dulu ilmu hukum sangat erat kaitannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Terutama negara-negara Benua Eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya meneropong negara ialah hukum tata-negara (dan ilmu negara).

Ahli hukum melihat negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hukum, maka ahli ilmu politik lebih selain cenderung menganggap negara sebagai *system of controls*, juga memandang negara sebagai suatu asosiasi atau sekelompok manusia yang bertindak untuk mencapai beberapa tujuan bersama.

3. Bidang kajian politik

Berikut penjelasan mengenai Bidang-bidang Kajian Ilmu politik, unsur-unsur yang ada didalamnya, serta fungsi yang berbeda-beda :

a. Lembaga-lembaga Politik

Untuk melaksanakan tugasnya pemerintah membutuhkan benda-benda tertentu berupa lembaga-lembaga negara yang berupa lembaga-lembaga politik. Lembaga politik sendiri merupakan suatu bentuk rangkaian resmi. Dari penjelasan diatas dapat dikatakan lembaga politik adalah bentuk rangkaian resmi yang berfungsi untuk mengatur dan membuat keputusan bagi individu maupun kelompok. Ada lembaga-lembaga politik tertentu yang diperlukan pemerintah untuk membantu jalannya tugas pemerintahan. Perbedaan lembaga politik menurut para ahli politik berdasarkan Essensial Institutions dan Unessensial Agencies:

- Lembaga-lembaga yang penting (Essensial Institutions)
Berdasarkan tugasnya, para ahli hukum konstitusionil membedakan lembaga/badan pemerintahan menjadi 3 bagian yaitu: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif (menbuat UU, meletakkan UU kedalampraktek, dan meletakkan dan menafsirkan UU)
- Lembaga-lembaga yang tidak resmi (Unesensial Agencies)
Lembaga dari Negara bukanlah satu-satunya alat yang dapat digunakan oleh pemerintah, kemungkinan lembaga-lembaga tersebut tergantung dari kekuatan-kekuatan seperti kebiasaan, tradisi, perasaan agama, dan lembaga-lembaga yang tidak bisa menggunakan surat kabar.

b. Perilaku Politik

Perilaku politik merupakan perilaku yang telah menjadi bagian dari perilaku manusia. Seperti yang diketahui manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lain ataupun dari masyarakat luas. Seperti halnya antar warga negara dengan pemerintah.

perilaku politik dapat dibagi menjadi 6 jenis yaitu:

- Radikal, jika perwujudan dari suatu perilaku politik memiliki kecenderungan untuk adanya perubahan yang bersifat mendasar dan prinsipil. Contoh : perubahan pada penyelenggaraan pemerintah, undang-undang, bahkan Undang-Undang Dasar.
- Liberal, merupakan perwujudan dari perilaku politik bersifat bebas, sesuai dengan hukum dan akal sehat. Contoh : negosiasi politik, demokrasi, dan diskusi politik.
- Moderat, merupakan suatu perilaku politik lebih bersifat menghindarkan diri dari tindakan atau perilaku ekstrem, mempunyai kecenderungan kearah tengah, serta mampu untuk melakukan pertimbangan terhadap berbagai pandangan orang lain. Contoh : menjadi penengah antara 2 kelompok yang bersengketa, dan berusaha mencari jalan keluar dengan mempertimbangkan berbagai pendapat.
- Status Quo, merupakan perilaku politik yang diterapkan oleh individu atau kelompok, mempunyai kecenderungan untuk menginginkan adanya perubahan dalam kehidupan politik negara. Dan ingin menjaga serta melestarikan suatu sikap politik tersebut. Contoh : tidak menginginkan adanya perubahan sistem pemerintah, walaupun system tersebut belum sempurna ternyata tidak sesuai lagi dengan negara, namun demi kepentingan individu maupun kelompok, dilakukan penolakan demi menjalankan kelangsungan sistem yang diinginkan.
- Reaksioner, merupakan suatu perilaku politik yang mempunyai kecenderungan untuk menentang segala bentuk kemajuan maupun pembaharuan. Contoh : demo tentang pembangunan tenaga listrik nuklir disuatu daerah.
- Konservatif, merupakan suatu perilaku politik yang berusaha melestarikan apa yang ada dan hanya mau menerima sedikit bentuk perubahan. Contoh : penerimaan dari luar ataupun dalam suatu kebudayaan yang belum tentu dapat diterima oleh suatu daerah, harus dilakukan berbagai macam seleksi sehingga suatu perubahan dalam kebudayaan tersebut dapat diterima apabila sesuai dengan budaya asli.

c. Perbandingan politik

Dapat disebutkan bahwa perbandingan politik memerlukan lebih dari alat konseptual biasa dan kategori-kategori analisa yang secara fungsional ekuivalen. Perbandingan membutuhkan data yang sama, dikumpulkannya dengan teknik yang sama, dan memenuhi syarat , sehingga perbandingan benar-benar murni. Ilmuan politik cenderung melakukan perbandingan politik melalui sistem politik dengan sistem lainnya, dapat dikatakan sistem pemerintahan antar negara yang menjadi bahan perbandingan disini. Hal ini tentu saja sangat berbeda jauh dengan ciri pendekatan perbandingan politik tradisional yang hanya menggambarkan lembaga-lembaga asing dengan rinci.

Sistem pemerintahan sangat bervariasi, sehingga menyulitkan pengklasifikasian dan generalisasi. Hal ini disebabkan bahwa dalam praktek pemerintahan yang aktual (kerja konstitusi suatu negara), tidak selalu sesuai dengan dokumen resmi. Akan tetapi ada dua pandangan dasar yang menjelaskan posisi dan gaya dari suatu bentuk konstitusi negara. Pandangan pertama mengklasifikasikan masyarakat terbentuk dari kepentingan-kepentingan yang saling bersaing yang menciptakan kebutuhan, sehingga perlu adanya lembaga-lembaga (pemerintahan) yang dapat mengatasi konflik-konflik (menanggulangnya) dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Namun pandangan lain melihat bahwa masyarakat merupakan individu atau kelompok yang tidak mempunyai tujuan, tidak teratur, dan tidak terbentuk, sehingga perlu adanya pemerintahan yang memimpin untuk mengatur dan membentuk masyarakat, dan menjadikannya sebagai suatu sistem sosial yang hidup.

Jadi pada pandangan pertama, fungsi pemerintahan lebih kepada pelayanan masyarakat yang tugasnya hanya sebagai perantara dari berbagai kepentingan yang bertentangan, dan fungsi

memenuhi kebutuhan. Namun cara pandang kedua, pemenuhan kebutuhan justru distimulasi oleh pemerintah, sehingga diharapkan siklus sosial dan pembangunan akan berjalan.

d. Hubungan Internasional

Hubungan internasional (International Relations) adalah hubungan antar suatu negara dengan negara lain di dunia. Hal ini terwujud, karena masing-masing negara mempunyai kepentingan, atau sasaran, atau tujuan yang hanya dapat terealisasi apabila adanya kerjasama dengan negara lain, ataupun terdorong oleh beberapa alasan antara lain politik, ekonomi ataupun sosial kultural. Hubungan internasional yang terdiri dari dua suku kata tersebut mempunyai hubungan yang bermacam-macam aspek yaitu hubungan ekonomi, politik, agama, sosial kultural dan sebagainya. Hubungan internasional diatur atau terikat oleh peraturan atau hukum internasional. Norma-norma atau kaidah-kaidah harus diindahkan agar tercipta hubungan yang sehat antar negara.

J. G. Starke memberi batasan bahwa: "Hukum internasional adalah suatu aturan hukum yang sebagian besar terdiri dari pokok-pokok dan aturan-aturan tentang tingkah laku yang bagi negara harus mentaatinya, dan maka itu biasanya sungguh-sungguh mentaati dalam hubungan mereka satu sama lain dimana termasuk juga:

- Aturan-aturan hukum yang mengatur fungsi-fungsi lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan mereka satu sama lain dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu.
- Aturan-aturan hukum tertentu yang mengatur individu-individu dan lembaga-lembaga yang bukan negara selama hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari individu-individu dan lembaga-lembaga yang bukan negara merupakan perhatian dari masyarakat internasional."

e. Teori Politik

Teori politik merupakan bahasan dan generalisasi daripada fenomena-fenomena yang bersifat politik yang membahas renungan-renungan terhadap:

1. Tujuan daripada kegiatan politik.
2. Cara-cara dalam mencapai tujuan tersebut
3. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan oleh tujuan politik tersebut.

Dikatakan bahwa teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep yang tercakup antara lain adalah masyarakat, negara, kekuasaan, kedaulatan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, perkembangan politik dan sebagainya.

4. Konsep-konsep politik

a. Kekuasaan (Power)

Menurut Aristoteles manusia adalah zoon politicon, politik tidak lepas dari kekuasaan. Kekuasaan merupakan sebuah keinginan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok agar sesuai dengan keinginan sang pelaku. Karena pada dasarnya sifat manusia mempunyai rasa ingin berkuasa.

b. Negara (State)

Wadah bagi aktualisasi kegiatan politik, menurut Mariam Budiarjo negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.

c. Pengambilan Keputusan (Legal Policy)

politik menjadi alat yang mengakomodir semua kebijakan pengambilan keputusan dan setiap kepentingan-kepentingan dikomunikasikan antara rakyat dan penguasa untuk mencapai suatu tujuan. Karena keputusan diambil secara kolektif dan mengikat seluruh masyarakat.

d. Kebijakan Publik (Publik Policy)

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan masyarakat/publik demi kemaslahatan bersama. Menurut Meriam Budiarjo kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

e. Pembagian Kekuasaan (Distribution Of Power)

pada dasarnya politik itu di bagi-bagi, karena didalam perpolitikan kursi (kekuasaan) tidak hanya satu sehingga banyak sehingga tidak bisa diduduki hanya satu orang. Pasti kursi yang di bagi-bagi itu didominasi dari kelompoknya sendiri karena merupakan pendukungnya yang kemungkinan kecil untuk menjatuhkannya. Sehingga jarang atau bisa dikatakan tidak ada seorang yang memberikan kursi itu kepada kelompok yang tidak mendukungnya, karena itu ibarat membunuh diri sendiri.

5. Sistem politik

Sistem politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan yang mengikat tentang kebaikan bersama antara masyarakat yang berada dalam suatu wilayah tertentu. Sistem politik berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tujuan yang ingin di capai masyarakat dan dapat di laksanakan pemerintah bersama dengan rakyat. Untuk membuat sistem politik, diperlukan unsur-unsur yang merupakan pembentukan pola. Pola ini berasal dari banyak hal, diantaranya budaya, lingkungan, masyarakat, kondisi sosial, dan hukum. Sistem politik yang dianut oleh negara-negara di dunia bermacam-macam. Berikut ini merupakan contoh dari macam-macam sistem politik:

a. Sistem politik di negara komunis

Ciri-ciri sistem politik negara komunis :

- Tidak ada ketentuan politik bagi rakyat
- Kekuasaan terpusat pada negara
- Menolak keyakinan atau agama
- Hukum ditegakkan demi kepentingan negara
- Pemerintahan dijalankan secara tertutup
- Partisipasi rakyat dipaksakan

b. Sistem politik di negara liberal

Ciri-ciri sistem politik negara liberal :

- Kebebasan politik bagi rakyat
- Jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi
- Pembagian atau pemisahan kekuasaan
- Negara di jalankan berdasarkan hukum
- Pemerintahan dijalankan secara terbuka dan transparan
- Partisipasi rakyat atas dasar kesadaran

Sementara itu sistem politik juga mempunyai ciri-ciri yaitu :

- Memiliki tujuan
- Mempunyai komponen-komponen
- Tiap komponen memiliki fungsi-fungsi yang berbeda
- Adanya interaksi antara komponen satu dengan yang lainnya
- Adanya mekanisme kerja
- Adanya kekuasaan, kekuasaan untuk mengatur komponen dalam sistem atau luar sistem.
- Adanya kebudayaan politik (terdapat prinsip-prinsip dan pemikiran) sebagai tolak ukur dalam pengembangan sistem tersebut.

